

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI PROVINSI RIAU: STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

TEDDY KUSUMA
NIM. 32390514798

Promotor
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Co. Promotor
Dr. Aslati, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2026 M / 1447 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan


Nama : Teddy Kusuma
 Nomor Induk Mahasiswa : 32390514798
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Riau..

Tim Penguji

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA.
 Ketua/Penguji I




Dr. Rahman Alwi, M.Ag.
 Sekretaris/Penguji II



Prof. Dr. Munzir Hitami, MA.
 Penguji III/Eksternal



Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
 Penguji IV




Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA./Promotor
 Penguji V



Dr. Aslati, M.Ag./Co-Promotor
 Penguji VI



Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 Penguji VII



Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Maret 2026

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 C. Dilindungi Undang-Undang



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Teddy Kusuma**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : **Teddy Kusuma**
NIM : 32390514798
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3
Judul : **Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Riau.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2026
Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
NIP. 19631230 198803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Aslati, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Teddy Kusuma**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : **Teddy Kusuma**
NIM : 32390514798
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3
Judul : **Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Riau.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2026

Co-Promotor

Dr. Aslati, M.Ag.

NIP. 19700817 200701 2 031



PENGESAHAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Riau.**

Nama : **Teddy Kusuma**
 NIM : 32390514798
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi.**

Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 19611230 198903 1 002

Co Promotor,

Dr. Aslati, M.Ag.
 NIP. 19700817 200701 2 031

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 NIP. 19720628 200501 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Teddy Kusuma**
 NIM : 32390514798
 Tempat/ Tgl Lahir : Pekanbaru/ 30 Juli 1986
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul **“Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Riau”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Maret 2026



Teddy Kusuma
 NIM. 32390514798

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ص	Sy	ء	'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi qila
Vokal (u) panjang = U	misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.



D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampumenyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada istri tercinta Nurika Abniyarti.P, AMK., S.H., M.H., C.Med dan anak-anak tersayang M. Faiz Al-Fatih Sembiring, M. Kenzie Rafeza Kembaren, Khalisa Aghniya Kembaren serta pihak keluarga, berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, Ak.CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Raihany, M.Ed. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Alex Wenda, M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Haris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, MA selaku Direktur Pasca Sarjana



Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Abdul Hadi, Ph.D selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Prof. Dr, Jumni Nelly, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Ibu Dr. Aslati, M.Ag sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2023 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2026
Penulis

TEDDY KUSUMA
NIM. 32390514798

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai platform daring, termasuk perjudian online yang kini menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Di wilayah hukum Polda Riau, kasus-kasus judi online menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengancam keutuhan dan stabilitas keluarga Muslim, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial. Judi online, dalam pandangan Islam, termasuk dalam kategori *maisir* yang keharamannya telah ditegaskan secara qat'i dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh fatwa ulama kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi online terhadap ketahanan keluarga Muslim serta meninjau strategi penanganannya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, melalui studi dokumentasi atas kasus-kasus yang ditangani Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau tahun 2024, serta telaah literatur keislaman dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menimbulkan gangguan mental, konflik rumah tangga, dan kehancuran reputasi sosial. Dalam tinjauan maqāsid al-syarī'ah, judi online bertentangan dengan lima prinsip utama perlindungan syariat: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga melalui edukasi moral, rehabilitasi spiritual, dan sinergi antar-lembaga berbasis nilai Islam lokal. Serta dalam hal memperluas pemahaman maqasid al-syariah dari sekedar konsep normatif menjadi kerangka analisis empiris untuk menilai ancaman terhadap ketahanan keluarga muslim dalam konteks kejahatan digital modern. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan dan dakwah preventif terhadap maraknya judi digital di masyarakat.

Kata Kunci: Judi online, keluarga Muslim, hukum Islam, maqāsid syarī'ah, Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



المخلص

تيسر تطور التكنولوجيا الرقمية الوصول إلى مختلف المنصات الإلكترونية، بما في ذلك القمر عبر الإنترنت، الذي أصبح الآن ظاهرة اجتماعية مثيرة للقلق. في نطاق اختصاص شرطة منطقة رياو (بولدا رياو)، شهدت قضايا القمر عبر الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً طوال عام 2024. لا تؤثر هذه الظاهرة على الجوانب القانونية فحسب، بل تهدد أيضاً سلامة واستقرار الأسر المسلمة من النواحي الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. ومن منظور إسلامي، يُعد القمر عبر الإنترنت من قبيل "الميسر"، وهو محرّم بوضوح في القرآن الكريم، وقد أكدت حرمة ذلك الفتاوى المعاصرة. يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير القمر عبر الإنترنت على صمود الأسر المسلمة، واستكشاف استراتيجيات

التعامل معه من منظور الشريعة الإسلامية. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي،

بمنهجين؛ المعيارى والاجتماعي، من خلال تحليل الوثائق المتعلقة بالقضايا التي تعاملت معها وحدة الفرعية الخامسة في مديرية التحقيقات الخاصة بالجرائم (ديبرسكرمسوس) التابعة لبولدا رياو في عام 2024، بالإضافة إلى المراجع الإسلامية والمراجعة القانونية. تشير النتائج إلى أن القمر عبر الإنترنت لا يؤدي فقط إلى تدمير مالية الأسرة، بل يتسبب أيضاً في اضطرابات نفسية، ونزاعات أسرية، وتشويه السمعة الاجتماعية. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن القمر عبر الإنترنت يتعارض مع المقاصد الخمسة الأساسية للشريعة الإسلامية: حفظ الدين، النفس، العقل، المال، والنسل. لذلك، فإن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون شاملاً، لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يشمل أيضاً التربية الأخلاقية، وإعادة التأهيل الروحي، والتكامل المؤسسي القائم على القيم الإسلامية المحلية. ويُتوقع أن تسهم هذه النتائج في تقديم مرجع لصنّاع السياسات والدعوة الوقائية في مواجهة تصاعد ظاهرة القمر الرقمي في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: القمر عبر الإنترنت، الأسرة المسلمة، الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة، بولدا رياو.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The development of digital technology has facilitated access to various online platforms, including online gambling, which has now become an alarming social phenomenon. In the jurisdiction of the Riau Regional Police (Polda Riau), online gambling cases have shown a significant increase throughout 2024. This phenomenon not only impacts legal aspects but also threatens the integrity and stability of Muslim families—economically, psychologically, and socially. In Islamic perspective, online gambling falls under the category of maisir, which is unequivocally prohibited in the Qur'an and reinforced by contemporary scholarly fatwas. This study aims to analyze the impact of online gambling on the resilience of Muslim families and to explore its handling strategies from the perspective of Islamic law. The method used is descriptive qualitative, with normative and sociological approaches, through document analysis of cases handled by Sub-Directorate 5 of the Special Crime Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of Polda Riau in 2024, along with Islamic literature and legal review. The findings show that online gambling not only destroys family finances but also causes mental disorders, domestic conflict, and social reputation damage. From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, online gambling contradicts the five fundamental objectives of Islamic law: protection of religion, life, intellect, wealth, and lineage. Therefore, its handling must be comprehensive, involving not only legal enforcement but also moral education, spiritual rehabilitation, and institutional synergy based on local Islamic values. These findings are expected to serve as a reference for policy-making and preventive da'wah against the rise of digital gambling in society.

Keywords: *Online gambling, Muslim family, Islamic law, maqāsid al-sharī'ah, Polda Riau.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	i
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
المخلص	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Identifikasi Masalah	12
D. Batasan Masalah	14
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Judi Online.....	21
1. Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia.....	25
2. Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online	30
3. Upaya dari Pemerintah atau Pihak Berwenang Dalam Mengatasi Judi Online	35
B. Ketahanan Keluarga.....	38
C. Problematika Keluarga.....	46
D. Nikah Sebagai Fondasi Keluarga.....	97
E. Tinjauan Maqasid Syari'ah	192
1. Pengertian.....	192

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembagian	199
3. Masalahat	201
F. Penelitian Relevan	203
BAB III METODE PENELITIAN.....	208
A. Jenis Penelitian.....	208
B. Sumber Data.....	210
1. Data Primer	210
2. Data Sekunder	211
C. Teknik Pengumpulan Data.....	212
D. Teknik Analisis Data.....	214
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	217
A. Temuan Umum	217
1. Gambaran Umum Polda Riau	217
2. Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Riau	218
3. Struktur Polda Riau 2024	228
B. Temuan Khusus	230
1. Kasus Judi Online Di Wilayah Polda Riau	230
2. Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Ekonomi, Psikologis, dan Sosial Keluarga Di Wilayah Polda Riau	242
3. Analisis Maqasid Syariah dalam Penanganan Judi Online Terhadap Keutuhan dan Stabilitas Keluarga Muslim Di Wilayah Polda Riau	253
BAB V PENUTUP.....	263
A. Kesimpulan	263
B. Saran	265
DAFTAR PUSTAKA	267



BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini telah menimbulkan berbagai dampak serta perubahan dalam kehidupan individu. Globalisasi sebagai konsekuensi dari kemajuan tersebut, memberikan manfaat besar bagi manusia di seluruh dunia. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan interaksi jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.¹

Fenomena globalisasi telah mengubah pola komunikasi tradisional dengan munculnya realitas baru di dunia maya atau internet. Internet berkembang sangat cepat dan dianggap sebagai bagian dari budaya modern, karena berbagai aktivitas masyarakat siber seperti berpikir, berkarya, dan bertindak dapat diekspresikan kapan saja dan di mana saja. Kehadirannya telah membentuk sebuah ruang baru yang dikenal sebagai dunia maya.²

Selain berdampak positif, tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya kaum remaja yang belum mampu menyaring segala macam bentuk arus globalisasi terutama penggunaan internet. Internet yang diharapkan dapat

¹ Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002), h. 62

² Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu dalam memudahkan segala macam kegiatan dan pekerjaan justru disalahgunakan penggunaannya oleh kaum remaja.³

Para pengguna internet justru dapat membuat berbagai macam kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Dengan kreatifitas yang tinggi dan penggunaan metode-metode yang canggih, para pengakses internet akhirnya dapat menciptakan berbagai macam situs permainan elektronik atau yang sering disebut game online.⁴ Situs-situs tersebut dapat dengan mudahnya diakses oleh seluruh pengguna internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini permainan elektronik atau yang kita sebut game online telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pergeseran teknologi yang semakin pesat telah membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu perkembangan yang paling menonjol dalam era digital adalah kemudahan akses terhadap internet dan berbagai platform yang dapat diakses dari berbagai perangkat seperti telepon pintar, komputer, atau tablet. Dengan kemajuan teknologi ini, berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya terikat pada ruang dan waktu kini menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses, termasuk aktivitas perjudian.⁵

³ AS Meswari and M Ritonga, "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* (bajangjournal.com, 2023), <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/4642>, h. 91

⁴ W Addiyansyah, "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor", *MANIFESTO Jurnal Gagasan ...* (journal.awatarapublisher.com, 2023), h. 8

⁵ ZC Ginting and B Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga)", *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* (journal.literasisains.id, 2023), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judi daring menjadi fenomena yang kian meluas seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudahan mengakses situs-situs perjudian online membuat praktik ini semakin populer di berbagai kalangan, tanpa dibatasi oleh lokasi maupun waktu.⁶ Judi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti kasino atau tempat perjudian fisik, kini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, selama seseorang memiliki perangkat yang terhubung dengan internet. Fenomena ini membawa dampak besar, baik secara sosial, psikologis, ekonomi, maupun hukum, terutama terhadap ketahanan keluarga.⁷

Ketahanan keluarga merupakan konsep penting yang menekankan kemampuan keluarga untuk bertahan dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk masalah ekonomi, sosial, maupun budaya.⁸ Di dalam keluarga, judi online dapat menimbulkan dampak yang sangat destruktif, baik terhadap hubungan antaranggota keluarga, stabilitas ekonomi, maupun kesejahteraan psikologis. Ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi keluarga yang mampu menjaga integritasnya meskipun menghadapi berbagai permasalahan. Namun, kehadiran judi online sering kali menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga, terutama dalam konteks rumah tangga Muslim di mana

⁶ Breen H.Hing, Rusell, Gardon 014).Dampak perjudian dan perjudian di kalangan penduduk asli Australia.J. Judi.Pejantan.30, 737–755.doi: 10.1007/s10899-013-9388-3, PMID.

⁷ Asriadi. (2020). *Analisis Kecanduan Judi Online* (studi kasus pada siswa Smak an nas mandai maros kabupaten maros). Universitas Negeri Makassar. h.50

⁸ M Thariq, "Membangun ketahanan keluarga dengan komunikasi interpersonal", *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in ...* (ojs.uma.ac.id, 2017), h.9

prinsip-prinsip hukum keluarga Islam berperan besar dalam mengatur tatanan kehidupan keluarga.⁹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi (*maisir*) adalah perbuatan yang dilarang secara tegas. Al-Qur'an secara jelas melarang praktik judi, yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan moral, sosial, dan spiritual masyarakat Muslim. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar (minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."¹⁰

Larangan terhadap judi dalam Islam bertujuan untuk melindungi individu dan keluarga dari kehancuran yang ditimbulkan oleh sifat merusak judi. Judi tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga, mengurangi tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya, dan dalam banyak kasus dapat berujung pada perceraian atau disintegrasi keluarga.¹¹

Fenomena judi online di wilayah Polda Riau menjadi sorotan karena dampaknya yang meluas terhadap masyarakat, terutama keluarga-keluarga Muslim. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) Riau, kasus-kasus perjudian online mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun

⁹ I Al Hakim and RN Dewi, "Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga", *Diversity Guidance and Counseling ...* (jurnal.karyabk.com, 2024), h. 35

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Lajnah Pentahsihan Al-Quran), h. 204

¹¹ I Latifa and N Yuhana, "Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online", *Masterpiece: Journal of Islamic ...* (journal.minhajpustaka.id, 2024), h. 19



terakhir. Peningkatan ini juga diikuti dengan berbagai laporan mengenai kehancuran rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi keluarga, dan peningkatan tingkat stres di kalangan masyarakat. Berbagai kasus menunjukkan bahwa pelaku judi online, baik itu suami, istri, atau anggota keluarga lainnya, sering kali terjebak dalam utang, kehilangan harta benda, hingga mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan mengganggu ketahanan keluarga secara keseluruhan.¹²

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana dampak judi online terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam memberikan perhatian besar terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Islam memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil yang harus dijaga integritasnya agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ancaman yang ditimbulkan oleh judi online tidak hanya menjadi masalah moral individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara serius.¹³

Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara lebih dalam bagaimana dampak judi online terhadap ketahanan keluarga di wilayah Polda Riau, serta bagaimana hukum keluarga Islam mengatur dan merespons masalah ini. Studi kasus di wilayah Polda Riau dipilih karena wilayah ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam aktivitas judi online dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya keluarga-keluarga Muslim. Selain itu, penelitian ini juga

¹² RR Afriyenti, "Pelayanan Administrasi Kasus Cyber Crime Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau" (repository.uir.ac.id, 2022), h. 75

¹³ Nasution, K, & Nasution, S (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. ... *Ilmu Syari'ah dan Hukum*, asy-syirah.uin-suka.com, h. 22



bertujuan untuk memahami sejauh mana upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam menanggulangi masalah ini, serta bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman judi online.

Judi online pada dasarnya adalah bentuk perjudian yang berlangsung melalui platform digital, memungkinkan seseorang ikut serta dalam berbagai jenis taruhan atau permainan judi menggunakan internet. Di Indonesia, semua bentuk perjudian, baik fisik maupun digital termasuk judi online, dilarang secara hukum. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara tegas melarang praktik perjudian di Indonesia. Meski demikian, kenyataannya judi online masih marak terjadi dan sering sulit diawasi atau dihentikan oleh otoritas, karena sifatnya yang tersembunyi dan melintasi batas yurisdiksi.¹⁵

Dari sudut pandang hukum Islam, judi atau *maisir* dilarang secara tegas oleh Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91, Allah SWT berfirman bahwa judi adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar, dan merupakan praktik yang berasal dari setan yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta menghalangi mereka dari mengingat Allah

¹⁴ Islam, HK (2024). *The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap..* journal.abdurraufinstitute.org, h. 47

¹⁵ LE Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau" (repository.uir.ac.id, 2021), h. 60



dan melaksanakan shalat.¹⁶ Larangan ini menunjukkan bahwa judi, termasuk dalam bentuk online, memiliki dampak negatif yang luas, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam lingkup keluarga, judi online kerap menimbulkan kerusakan yang signifikan. Ketika salah satu anggota keluarga, seperti suami atau istri, terjerat dalam judi online, hal ini sering menimbulkan masalah keuangan serius, mulai dari kehilangan aset hingga berhutang untuk melanjutkan perjudian. Kondisi ini menimbulkan tekanan finansial dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat memicu konflik, perceraian, dan disintegrasi keluarga. Selain itu, judi juga berpotensi mengganggu kestabilan psikologis dan emosional individu, yang kemudian berdampak negatif pada hubungan antara pasangan maupun antara orang tua dan anak.¹⁷

Selain dampak ekonomi, judi online juga berdampak pada tanggung jawab moral seseorang terhadap keluarga. Individu yang terlibat dalam perjudian cenderung mengabaikan kewajiban mereka sebagai suami, istri, atau orang tua. Fokus yang berlebihan pada perjudian sering menyebabkan pengabaian terhadap kebutuhan keluarga, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual.

Ketahanan keluarga merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum keluarga Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan

¹⁶ Surah Al-Maidah 90-91. "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar (minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung".

¹⁷ MAA Nurfitriah and A Supriyanto, "Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", ... (*Jurnal Hukum Islam* ... (jurnal.unismabekasi.ac.id, 2020), h. 36



keharmonisan dalam rumah tangga, serta menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama dari masyarakat yang sehat dan sejahtera.¹⁸ Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang dapat merusak ketahanan keluarga, seperti judi, dipandang sebagai ancaman serius yang harus ditanggulangi.

Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keluarganya, baik dari segi ekonomi maupun moral. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika seorang suami terlibat dalam judi online, ia sering kali gagal menjalankan tanggung jawab ini, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga. Hal ini juga berlaku bagi istri yang terlibat dalam judi online, di mana ia dapat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu dan pendamping suami.¹⁹

Hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual dalam keluarga. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam yang benar, serta menjaga mereka dari pengaruh negatif seperti judi.²⁰ Oleh karena itu, terlibatnya orang tua dalam judi online tidak hanya merusak hubungan suami-istri, tetapi juga berdampak buruk pada perkembangan anak-anak.

Fenomena judi online di wilayah Polda Riau menunjukkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal ketahanan keluarga.

¹⁸ Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*, (Darul Haq; Riyadh, 1431), h. 133

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ K Nasution and S Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", ... *Ilmu Syari'ah dan Hukum* (asy-syirah.uin-suka.com, 2017), h. 29

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, kasus-kasus yang melibatkan judi online sering kali berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah keuangan yang serius. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pihak berwenang, yang berusaha untuk menanggulangi masalah ini melalui penegakan hukum dan edukasi.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tahun 2024, berikut rekapitulasi data penanganan kasus judi online Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau.

NO.LP & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PELAPOR / TERSANGKA
1. LP/A/10/II/2024/SP KT.DITKRIMSUS/ POLDA RIAU Tanggal Februari 2024.	Dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan/atau tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PELAPOR: AGUS PRASATYA TERSANGKA: - BAMBANG - MARJONI - RIFKI AZHARI RADIANSYAH PUTRA
2. LP/A/11/II/2024/SP KT.DITKRIMSUS/ POLDA RIAU Tanggal Februari 2024.	Dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan/atau tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PELAPOR: BARIQI LAZMAN TERSANGKA: ROBBY BAHTERA RANDHIKA
3. LP/A/49/XI/2024/S PKT.DITKRIMSUS /POLDA RIAU Tanggal November 2024.	Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) dan/atau Pasal 303 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2).	PELAPOR: AGUS PRASATYA TERSANGKA: GUSWANDI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Raktipha miki JIN Suska Riau

Statansi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LPA/50/XI/2024/S PKT.DITKRIMSUS /POLDA RIAU Tanggal November 2024.	Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) dan/atau Pasal 303 KUHPidana Jo Pasal 27 Ayat (2).	<p>PELAPOR: AGUS PRASATYA</p> <p>TERSANGKA: ANDRE DUSMAN CANDRA</p>
--	---	---

Pihak kepolisian di wilayah Polda Riau telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik judi online, termasuk penangkapan pelaku, pemblokiran situs judi, dan kampanye penyadaran masyarakat. Namun, tantangan utama dalam penanganan judi online adalah sifatnya yang anonim dan sulit dilacak, terutama ketika situs-situs perjudian beroperasi dari luar negeri.

Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam memberikan panduan penting dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman judi online. Pendidikan agama yang kuat, pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi oleh anggota keluarga, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi keluarga dari dampak negatif judi online.

B. Penegasan Istilah

1. Judi Online

Judi online mengacu pada segala bentuk taruhan atau permainan judi yang dilakukan melalui platform digital atau situs web yang dapat diakses melalui internet. Praktik ini melibatkan penggunaan perangkat elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seperti komputer, ponsel, atau tablet, yang memungkinkan seseorang terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa batasan geografis atau waktu.²¹

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan suatu keluarga untuk tetap stabil, kuat, dan berfungsi secara optimal dalam menghadapi berbagai tantangan atau krisis yang muncul, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam penelitian ini, ketahanan keluarga akan dianalisis dalam konteks dampak negatif judi online terhadap keharmonisan dan stabilitas keluarga, termasuk aspek keuangan, relasi suami-istri, dan hubungan orang tua dengan anak.²²

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur urusan keluarga dalam Islam, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta warisan. Dalam disertasi ini, perspektif hukum keluarga Islam merujuk pada ajaran dan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga serta larangan terhadap judi (*maisir*), yang secara eksplisit dilarang dalam Islam.²³

²¹ AA Burhanudin, "Judi Online Perspektif Perbandingan Hukum", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* (ejournal.iaifa.ac.id, 2019), h. 23

²² Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

²³ S Maryam, Z Mahyiddin and N Faudiah, "Ilmu Kesejahteraan Keluarga" (books.google.com, 2022), h. 105

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wilayah Polda Riau

Wilayah Polda Riau adalah yurisdiksi hukum di Provinsi Riau di mana penelitian ini dilakukan. Wilayah ini mencakup beberapa kabupaten dan kota yang berada di bawah pengawasan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Studi kasus dalam disertasi ini akan fokus pada dampak judi online terhadap keluarga-keluarga Muslim di wilayah hukum tersebut.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Judi online kini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi keluarga, khususnya di wilayah hukum Polda Riau. Banyak keluarga mengalami penurunan kesejahteraan akibat pengeluaran yang tidak terkendali untuk aktivitas ini. Dampak ekonomi ini sering kali memicu keretakan dalam rumah tangga.
2. Keterlibatan anggota keluarga, terutama suami atau istri, dalam praktik judi online memunculkan konflik dalam hubungan pernikahan. Ketidakjujuran dan hilangnya kepercayaan menjadi pemicu utama perselisihan, yang sering kali berujung pada pertengkaran hingga perceraian.
3. Aktivitas judi online kerap menyebabkan keluarga terjerat utang akibat kekalahan berulang dan upaya menutup kerugian. Situasi ini memperbesar



risiko jatuhnya keluarga ke dalam jurang kemiskinan, memperburuk kondisi sosial-ekonomi rumah tangga.

4. Di wilayah Polda Riau, tercatat adanya peningkatan signifikan kasus perceraian yang dipicu oleh perilaku berjudi secara daring. Faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi rangkaian efek domino dari kecanduan judi online.
5. Orang tua yang terjerumus dalam judi online cenderung abai terhadap tanggung jawab mereka dalam mendidik dan menafkahi anak. Kondisi ini berdampak buruk terhadap perkembangan mental, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di dalam keluarga.
6. Dampak psikologis dari kecanduan judi online seperti stres, cemas, dan depresi, turut merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Suasana tegang dan emosional menyebabkan menurunnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.
7. Judi online juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap norma agama dan sosial, khususnya di kalangan keluarga Muslim di Riau. Perilaku ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral masyarakat, yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang larangan judi menurut perspektif hukum keluarga Islam menjadi salah satu faktor maraknya praktik ini. Banyak individu belum memahami implikasi hukum dan dosa yang ditimbulkan dari perjudian, baik secara agama maupun sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Judi online secara signifikan memengaruhi kualitas komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan malah dihabiskan di dunia maya, sehingga menciptakan jarak emosional antara anggota keluarga.
10. Meskipun aparat penegak hukum di wilayah Polda Riau telah melakukan berbagai upaya, praktik judi online belum sepenuhnya berhasil ditekan. Keterbatasan teknologi, kurangnya laporan masyarakat, dan pola operasi yang tersembunyi menjadi kendala utama.
11. Program edukasi dan pencegahan dari pemerintah maupun lembaga keagamaan terkait bahaya judi online terhadap keluarga dinilai masih terbatas. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang komprehensif menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai ancaman judi digital.
12. Hukum keluarga Islam sejatinya menawarkan prinsip-prinsip untuk menjaga ketahanan keluarga, termasuk larangan terhadap praktik berjudi. Namun dalam konteks menghadapi fenomena judi online, implementasi nilai-nilai hukum Islam ini belum berjalan optimal dan memerlukan pendekatan lebih sistematis.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam disertasi yang berjudul " Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Riau" dibatasi pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini berfokus pada wilayah hukum Polda Riau, mencakup kabupaten dan kota di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau, sehingga temuan yang dihasilkan hanya relevan untuk masyarakat di wilayah ini dan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Indonesia. Kedua, subjek penelitian dibatasi pada keluarga Muslim yang terpengaruh oleh judi online, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fokus utamanya adalah dampak judi online terhadap ketahanan keluarga, khususnya dalam hal hubungan antaranggota keluarga dan stabilitas sosial-ekonomi mereka.

Ketiga, penelitian ini dibahas dari perspektif hukum keluarga Islam, dengan menekankan bagaimana hukum keluarga Islam menanggapi dan mengatur isu-isu ketahanan keluarga yang terkait dengan dampak negatif judi online. Meskipun hukum pidana mungkin relevan dalam beberapa kasus, penelitian ini tidak akan menguraikannya secara rinci kecuali dalam konteks ketahanan keluarga menurut pandangan hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus judi online yang terjadi di wilayah Polda Riau?
2. Bagaimana dampak judi online terhadap ketahanan ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga di wilayah Polda Riau?
3. Bagaimana analisis Maqasid Syariah dalam mengatasi dampak judi online terhadap keutuhan dan stabilitas keluarga Muslim di wilayah Polda Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kasus judi online yang terjadi di wilayah Polda Riau.
2. Untuk meneliti dampak judi online terhadap ketahanan ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga di wilayah Polda Riau.
3. Untuk menganalisis Maqasid Syariah dalam mengatasi dampak judi online terhadap keutuhan dan stabilitas keluarga Muslim di wilayah Polda Riau.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a) Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai dampak judi online dalam perspektif hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks kontemporer.
- b) Referensi Akademis: Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji isu-isu terkait judi online dan ketahanan keluarga dari perspektif hukum Islam.
- c) Penjelasan Kontekstual Tentang Maisir (Judi) dalam Islam: Penelitian ini memperkaya literatur mengenai larangan judi (maisir) dalam Islam dengan memperlihatkan dampak nyata dari judi online terhadap kehidupan keluarga Muslim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pengembangan Kajian Hukum Keluarga Modern: Penelitian ini membantu memahami tantangan baru dalam hukum keluarga Islam, khususnya bagaimana perkembangan teknologi seperti judi online memengaruhi aspek hukum keluarga.
- e) Penjelasan Mengenai Ketahanan Keluarga: Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai konsep ketahanan keluarga dalam konteks Islam, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menggapai gelar doktor (Dr) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Selain itu, kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam kajian keislaman.
- c) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah Riau, mengenai bahaya judi online terhadap ketahanan keluarga dan dampak negatifnya bagi kesejahteraan keluarga.
- d) Bahan Pertimbangan untuk Kebijakan Hukum: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau tindakan hukum terkait pencegahan judi online di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e) Bimbingan bagi Institusi Agama: Institusi keagamaan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat dakwah dan pendidikan moral, khususnya terkait bahaya judi online dan pentingnya menjaga ketahanan keluarga.
- f) Solusi Bagi Pihak Penegak Hukum: Penelitian ini memberikan evaluasi bagi pihak kepolisian dan lembaga hukum dalam menangani kasus judi online, khususnya dalam menjaga ketahanan keluarga di wilayah hukum Polda Riau.
- g) Rekomendasi untuk Program Sosial dan Keluarga: Penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi sosial dan lembaga pemberdayaan keluarga dalam merancang program yang bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga di tengah tantangan teknologi dan perjudian online.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan dalam membahas diskusi para ahli dan pakar terkait pembahasan yang diteliti.

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah dalam temuan umum dan temuan khusus.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Judi Online

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi berkembang pesat di seluruh belahan dunia. Teknologi dan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.²⁴ Teknologi mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi seseorang dapat melakukan apa saja di media internet dengan gampang dan mudah yang dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang tua.

Di era globalisasi, penggunaan internet semakin hari semakin meningkat. Dengan perkembangan teknologi internet, banyak media sosial muncul, dampaknya adalah, dan jumlah media sosial tampaknya tergantung pada media sosial. Media sosial juga mulai menggantikan peran media masa elektronik dan tradisional. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa teknologi informasi menawarkan berbagai kemudahan terhadap aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk munculnya situs judi online, tidak lagi diproduksi dengan metode konvensional.²⁵

²⁴ Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.

²⁵ Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selegram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sulthan Al-Malik Kasim Riau

Kemajuan teknologi dan informasi menyaingi jumlah pengguna internet di Indonesia. Sayangnya, kemajuan informasi dan teknologi sering dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kejahatan dan kejahatan dunia maya di dunia digital. Ditandai dengan Teknik-teknis yang didasarkan pada tingkat keamanan dan keandalan informasi yang dapat dikirim dan diambil oleh pelanggan Internet. Kejahatan dunia maya dapat dilakukan tanpa kesadaran akan batas-batas wilayah dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. termasuk komputer, jaringan komputer dan pelanggaran yang terlihat oleh pengguna dan dilakukan saat ini dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer.

Judi online adalah permainan yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada, dimana syarat permainan dan jumlah taruhan ditentukan oleh pemain online dengan menggunakan media elektronik melalui akses internet. Perjudian online adalah salah satu area di mana penyalahgunaan teknologi sedang meningkat. Perjudian menjadi semakin mudah diakses hanya dengan duduk diam di depan komputer atau gadget. Perjudian merupakan kegiatan menyimpang dan ilegal yang dapat memikat pelakunya. Contoh praktek judi online sering kita jumpai di berbagai situs judi casino, Capjikia, permainan bola, mesin slot, dll.²⁶

Perjudian adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma

²⁶ Hardiansyah, Syafrul, and Hesti Asriwandari. "KEGIATAN JUDI ONLINE DIKALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.1 (2016): 1-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, yang terus berkembang baik norma moral maupun norma agama, karena kejahatan tersebut bersifat tertutup dan tertutup. Judi sudah muncul sejak zama dahulu kala. Sejak zaman dahulu judi merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Permainan judi telah ada di Indonesia sejak lama sehingga menjadi tradisi yang tidak bis dihapuskan di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung menganggap perjudian merupakan hal yang wajar. Masih sangat sulit untuk mengatakan kapan Perjudian online dimulai. Namun kebanyakan orang menyakini perjudian online lahir pada tahun 1994.

Keberadaan istilah “cybercrime” diartikan sebagai kejahatan di dunia maya yang merupakan dimensi baru kejahatan dewasa ini, termasuk adanya perjudian internet atau perjudian online sebagai perjudian dengan menggunakan sistem teknologi informasi elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis perjudianpun semakin beragam dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini yaitu internet yang kemudian dikenal dengan perjudian online. Meskipun perjudian online umumnya dilakukan melalui permainan melalui website, keberadaan perjudian online menjadikan Internet sebagai media untuk transaksi mulai dari menyetorkan sejumlah uang taruhan hingga menarik uang dari perjudian. Halaman situs



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

web dibuat oleh penyelenggara perjudian, bandar taruhan.²⁷

Jika di dalam Islam menurut firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219, "Mereka menanyakan tentang miras dan judi. Katakanlah: "Keduanya memiliki dosa besar dan beberapa manfaat bagi orang-orang, tetapi dosa mereka lebih besar dari manfaatnya," mereka memberi tahu Anda apa yang pantas mereka dapatkan. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat agar kamu dapat memikirkannya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: 1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong;, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, m. Big Six Wheel, Chuck a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko;. ²⁸Meskipun belum ditemukan statistik tentang perjudian online ini, salah satu laporan penyelenggara perjudian online adalah The Indonesia It's Criminal.

Departemen Riset (Bareskrim) menindak penjudi online berpenghasilan Rp. 4,5 miliar per bulan di Pekanbaru. Perjudian Agama Islam adalah praktik yang berdosa dan dilarang. Namun, dalam terminologi,

²⁷ Singadji, W. N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 815-823.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sering ada anggapan bahwa masyarakat kita melihat perjudian sebagai pekerjaan biasa, normal, dan bahwa perjudian dan bahkan dapat diterima. Sering terjadi kontradiksi dalam masyarakat tentang legalitas perjudian. Namun, menurut konsep Islam, perjudian adalah ilegal.²⁹

Pada kenyataannya perjudian online merupakan suatu penyimpangan yang melanggar norma agama, moral, kesusilaan, dan norma hukum, namun pada kenyataannya aktivitas perjudian online dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pribadi sehingga sulit untuk dideteksi menjadi lebih umum dan sulit untuk diberantas. Juga karena perjudian itu melekat pada manusia dan sulit dipisahkan, merupakan salah satu penyakit masyarakat dan termasuk dalam kualifikasi kejahatan.

1. Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia

Salah satu jenis kejahatan dunia maya, adalah perjudian online yang dimana memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dan berbahaya bagi pengakses Internet lainnya dan tidak terbatas daripada perjudian tradisional, menjadikan kejahatan ini sebagai kejahatan lintas batas. Provinsi Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terkait dengan pelanggaran perjudian online sebagai prinsip hukum. Tata cara yang melarang pelanggaran diatur oleh bagian 303 dan 303bis KUHP yang dimana Perbedaan pasal 303 dan 303 bis KUHP terletak pada jenis tindakan perjudian yang diatur sanksinya.

Pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana untuk perbuatan yang

²⁹ Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selegram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian. Bandar judi dan orang-orang yang turut membantunya dalam menggelar perjudian bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP., dan beberapa aturan di luar KUHP, yaitu Undang-undang 1974 tentang Pengendalian Perjudian, bagian 7, paragraf 27 (kedua) Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Keputusan Nomor 9 Tahun 1981 Nomor Tentang Penyelenggaraan Peraturan Perjudian.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa para pemain judi online mungkin termasuk golongan anak-anak, remaja dan dewasa. Hal ini tentu saja dapat merusak moral generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah takut untuk mengatur penuntutan praktik ini sedemikian rupa agar memiliki efek jera dan tidak mendekati perjudian online ini sebagai bentuk manajemen konflik sosial. Tidak seperti perjudian biasa, perjudian adalah sistem yang canggih, sehingga pelakunya rata-rata adalah kaum intelektual. . Tentu tidak seperti sabung ayam, judi rummy, gapple, dan pelaku judi lainnya, rata-rata pelakunya adalah kelompok masyarakat setempat.

Peraturan terkait perjudian online tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahan, tetapi juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perjudian online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana di bidang ITE (Cybercrime), menentukan sifat kejahatan dan berbagai kepentingan hukum berupa rumusan tindak pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertentu. pelanggaran ITE diatur oleh sembilan Bagian 27 sampai 35. Pasal 9 ini menetapkan 20 bentuk/jenis delik ITE. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 52.6, namun delik yang dilarang UU ITE adalah delik.

Dokumen elektronik dan/atau elektronik yang berisi konten perjudian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 27 (2) yang membuat informasi dapat diakses.³⁰ Hukum Pidana mencakup berbagai macam peraturan, diantaranya yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum Pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi KUHP atau Kitab Undang undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan dari Belanda, yang sebelumnya biasa dikenal dengan sebutan “Wetboek van Strafrecht”.

KUHP menjadi kitab undang-undang yang berlaku dan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, oleh karena itu segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam KUHP menjadi sebuah pelanggaran atau kejahatan. Dilihat dari KUHP, KUHP berisi jenis aturan yang berbeda, adalah kejahatan dan pelanggaran. KUHP Indonesia dikodifikasikan dalam KUHP Warisan Belanda atau KUHP yang dikenal sebagai "Wetboek van KUHP". KUHP menjadi undang-undang yang berlaku dan menjadi dasar dari KUHP Indonesia, sehingga setiap perbuatan yang melanggar aturan KUHP merupakan kejahatan atau kejahatan.

Judi online adalah permainan yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada, dimana ketentuan permainan dan jumlah taruhan

³⁰ Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).



ditentukan oleh pemain online, menggunakan media elektronik melalui akses internet. Perjudian online adalah salah satu area di mana penyalahgunaan teknologi sedang meningkat. Perjudian menjadi semakin mudah diakses hanya dengan duduk diam di depan komputer atau gadget Anda. Perjudian adalah kegiatan yang menyimpang dan melanggar hukum yang dapat menarik perhatian pelakunya.

Contoh praktek judi online sering kita temukan di berbagai situs judi casino, capjikia, permainan bola, mesin slot, dll. Undang-Undang Nomor didasarkan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Nomor (2) Pasal dan Pasal 303 Undang-Undang, dan Pasal 303-2 melarang perjudian kriminal. Namun meskipun perjudian merupakan kejahatan yang dapat merusak moral dan generasi bangsa, kejahatan perjudian terus meningkat dan semakin sulit untuk diberantas. Berikut adalah data mengenai kasus terjadinya judi online di indonesia

- **PIK Jakarta Utara**

Polda Metro Jaya menggerebek judi online di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada Jumat (12/8). Total ada 78 orang yang diamankan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan sudah ada yang ditetapkan dari 78 orang tersebut.

- **Jawa Timur**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Polda Jatim merilis ratusan kasus perjudian di wilayah Jatim yang berhasil diungkap pada Senin (15/8). Total, polisi memproses sekitar 327 laporan sejak Januari hingga Agustus 2022. Dalam ratusan kasus, hingga 500 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Contoh perjudian yang terekspos termasuk perjudian online, dadu, dan lotere.

- **Riau**

Polda Riau (Polda) mengungkap kasus perjudian di Bumi Lancang Kuning. Antara Januari dan Agustus 2022, total 228 pelaku dari 145 kasus perjudian online dan offline ditangkap. Jumlah uang yang disita dari kasus perjudian tersebut lebih dari Rp 75 juta. Dari 145 kasus tersebut, 135 merupakan lotere online, 192 di antaranya dilakukan oleh pelaku. Kemudian ada 4 kasus permainan meja (Gelper) dengan 15 pemain dan 6 kasus permainan kartu dengan 21 pemain.

- **Jawa Tengah**

Polisi menangkap hingga 256 tersangka kasus perjudian di berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 24 tersangka adalah bandar taruhan dan satu selebritas terlibat dalam mempromosikan layanan perjudian. Ratusan tersangka bermula dari 112 kasus perjudian yang terungkap pada Agustus lalu. Sebanyak 18 game online, 43 lotere, 51 kasus di taman bermain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Jambi**

Polda Jambi menangkap para penjudi, penjudi, dan penjual chip judi online di dua tempat kejadian perkara (TCP), Jumat (19/8). Sebanyak 8 orang diamankan. Mereka menggunakan beberapa situs judi seperti Sultan33.com, Captain69.com, Gudang138.com dan QQ1221.com di warnet (Warnet). Barang bukti yang disita antara lain 1 handphone Xiaomi, riwayat penjualan Higgs Domino, 6 komputer dan uang tunai Rp 367 juta.

- **Jawa Barat**

Polda Jabar menemukan 40 kasus judi online di berbagai daerah dan kota antara Januari hingga Agustus 2022. Berdasarkan informasi tersebut, 64 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada Januari-Agustus 2022, Polda Jabar berhasil menangkap 64 tersangka dalam 40 kasus perjudian online, selain itu ditemukan 29 kasus perjudian konvensional (kupon putih).³¹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Permainan judi di Indonesia telah ada sejak lama sehingga menjadi tradisi yang tidak bisa dihapuskan. Kondisi tersebut juga menjadikan perilaku yang menjadikan segala sesuatu sebagai obyek judi sehingga munculah berbagai macam permainan yang mengandung unsur judi seperti permainan

³¹ Aditya Adrian, *Rentetan Kasus Judi Online di Berbagai Wilayah di Indonesia*, <https://kumparan.com/kumparannews/rentetan-kasus-judi-online-di-berbagai-wilayah-di-indonesia-1yixs522a6S/full>, pada tanggal 20 Desember 2023, 10:00 WIB.



dadu, ketangkasan, sabung ayam, tebak lagu dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis perjudianpun semakin beragam dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini yaitu internet yang kemudian dikenal dengan perjudian online.

Permainan judi online lebih banyak menarik minat para penjudi karena adanya fasilitas internet yang mudah diakses. Adanya situs-situs judi online yang banyak ditawarkan semakin meningkatkan jumlah orang yang bermain judi online. situs judi online saat ini telah dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Pelaku perjudian online di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh, untuk judi bola online di Indonesia yaitu Sbobet secara resmi menjadi member aktif mencapai ratusan ribu, belum jenis judi online yang lain seperti perjudian poker.

Perilaku perjudian online merupakan bentuk perilaku kejahatan yang disebabkan oleh faktor sosial budaya melalui proses belajar seperti yang dikemukakan Sutherland dalam teori Differential Association. Perjudian online dikatakan perilaku kejahatan karena melanggar Undang-Undang yang berlaku di suatu wilayah (negara Republik Indonesia) terutama Undang-Undang no 11 tahun 2008 dan Undang-Undangno 19 tahun 2016.

Perjudian online dikatakan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya karena faktanya perilaku perjudian sudah ada sejak jaman dahulu. Seiring dengan perkembangan manusia maka bentuk perjudian ikut berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dikatakan melalui proses belajar karena perjudian online melibatkan teknologi yang harus dikuasai melalui belajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak setiap orang mampu melakukan perjudian online apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta proses belajar teknologi yang digunakan.

Perilaku perjudian online merupakan bukti nyata dari benarnya teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland. Secara garis besar teori Differential Association menyebutkan bahwa kejahatan terjadi melalui interaksi sosial antar individu yang secara intens berhubungan satu sama lain sehingga terjadi proses belajar mengajar antar individu tersebut dan perilaku yang dilakukan bersifat rasional atau berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland dan Undang-Undang no 11 tahun 2008 bahwa penyebab terjadinya perjudian online adalah :

1. Adat atau budaya. Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online.
2. Adanya fasilitas yang mendukung terjadinya judi online seperti jaringan internet, smartphone maupun situs-situs judi online.
3. Adanya Undang-Undang yang mengatur penggunaan internet.

Penelitian ini didukung teori Differential Association yang menyebutkan bahwa tindakan pidana judi online dapat dipengaruhi oleh aspek social masyarakat. Aspek social yang dapat mempengaruhi perilaku judi online antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor Eksternal

a. Perekonomian Keluarga

Perilaku judi yang dilakukan oleh penjudi dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena kodal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak. Namun tidak semua perilaku judi online dilakukan karena tuntutan ekonomi. Perilaku judi online juga dapat disebabkan karena adanya uang atau modal yang tidak digunakan sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan judi online.

b. Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap Hukum

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi tak lain hanyalah mesin uang bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidapatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat. Dorongan untuk mencegah dan menghapus perilaku judi terhalang oleh banyaknya perbedaan suku bangsa dan agama yang mempunyai pemahaman tidak sama terhadap masalah perjudian.

2. Faktor Internal

a. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Kondisi tersebut semakin menyulitkan pihak berwenang untuk menghapuskan atau menghilangkan perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian adalah masalah yang sangat kompleks dan berhubungan dengan berbagai masalah individu maupun masyarakat. Kemiskinan dan tekanan ekonomi, sikap mudah mencari uang dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagian permasalahan yang menjadikan perilaku judi sulit untuk diberantas.

b. Adat Istiadat

Permainan judi telah ada sejak dulu sehingga mendarah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daging dan menjadi adat istiadat yang sulit untuk diberantas. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya ketika ronda atau ada acara hajatan, maka aktifitas berjudi menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang. Kondisi tersebut menyebabkan perilaku judi sulit diberantas sehingga diperlukan kerjasama banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku judi adalah perilaku menyimpang dan merupakan tindakan pidana.

3. Upaya dari Pemerintah atau Pihak Berwenang Dalam Mengatasi Judi Online

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur perjudian online. Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, dengan rincian penanganan per tahunnya sebagai berikut:

- a. Tahun 2018: 84.484 konten



- b. Tahun 2019: 78.306 konten
- c. Tahun 2020: 80.305 konten
- d. Tahun 2021: 204.917 konten
- e. Tahun 2022 (sampai 22 Agustus 2022): 118.320 konten.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang oknum yang melakukan perjudian online dan berbagi konten game dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut sepanjang 2018 hingga 10 Mei 2022, pihaknya memblokir 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku judi online di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP yakni Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang ITE dalam Pasal-Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1).

Penanggulangan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya yakni dengan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE menanggulangi tindak pidana perjudian dan upaya non penal dengan melibatkan tiga komponen hukum, yaitu struktural hukum yakni dengan melibatkan peran aparat penegak hukum dengan menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama, substansi hukum atau atau menggunakan materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan mengubah budaya hukum masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat agar mereka tidak lagi terperangkap oleh jebakan judi online.

Pemblokiran akses bukan satu-satunya solusi penyelesaian judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk melindungi masyarakat luas dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online. Kegiatan ini dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait dari masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online telah memiliki substansi hukum dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, namun ketentuan dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini, sehingga diperlukan substansi hukum terbaru yang dapat memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini.

Adapun dalam menanggulangi judi online di Indonesia diperlukan peran aktif Kepolisian, oleh karena itu diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam memberikan informasi maupun laporan kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi online agar Kepolisian dapat menindak lanjuti tindak pidana judi online dengan cepat dan tepat.



B. Ketahanan Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Ia dianggap sebagai inti dari masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Dalam Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan institusi yang dipandang suci dan diberkahi. Keluarga dalam Islam dibentuk oleh hubungan pernikahan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Dalam keluarga, terdapat keterikatan emosional, tanggung jawab, dan kesatuan tujuan untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: *"Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*³²

Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan-tujuan mulia yang selaras dengan Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid Syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keluarga merupakan tempat di mana tujuan-tujuan tersebut diupayakan dan diwujudkan.

Keluarga dalam Islam bertujuan untuk pemeliharaan agama. Keluarga adalah lembaga pertama tempat pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran agama

³² Q.S. Ar-Rum: 21



Islam, melaksanakan ibadah, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang berlandaskan agama, kesadaran akan kewajiban beribadah, pemahaman tentang ajaran Islam, dan keimanan yang kuat dapat ditanamkan secara lebih efektif.

Keluarga adalah institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan dalam Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang harmonis. Konsep dan nilai-nilai yang melandasi keluarga dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam Islam juga ditekankan dengan jelas. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhai Allah. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai mitra hidup yang saling menghormati dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada orang tua mereka serta memperoleh pendidikan agama dan moral yang kokoh.

Keluarga merupakan sel-sel terkecil dalam suatu masyarakat. Mereka adalah satu-satunya lingkungan di mana kita belajar tentang nilai-nilai, etika, dan norma-norma sosial yang akan membentuk karakter kita sepanjang hidup. Oleh karena itu, ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam penjelasan ini, kita akan mengikuti konsep ketahanan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan peran pentingnya dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.³³

Kesejahteraan keluarga merupakan satu istilah yang agak luas cakupan pemahamannya serta boleh membawa arti yang berbeda-beda tergantung kepada situasi penggunaannya. LPPKN mendefinisikannya sebagai suatu keadaan keluarga di suatu negara yang berada pada tahap yang selamat, sehat, serasi, harmonis dan mendamaikan. Dalam konteks Islam, al-Zuhayli mendefinisikan kesejahteraan keluarga dengan keadaan keluarga yang sentiasa iltizam dengan undang-undang yang disyariatkan Allah serta berpegang teguh dengan akhlak dan adab Islam. Ahli keluarga tersebut berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat, berusaha untuk hidup dalam masyarakat dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat.³⁴

kesejahteraan keluarga menurut Islam yang akan dibincangkan dalam kajian ini menepati definisi-definisi di atas yaitu sejauh mana sebuah keluarga Muslim boleh mencapai kesempurnaan, kepuasan, kesenangan dan kebaikan dalam memenuhi keperluan hidupnya, sama ada dari segi duniawi atau ukhrawi berasaskan undang-undang, adab dan akhlak yang digariskan dalam Islam.

Kesejahteraan keluarga adalah sesuatu yang bersifat subjektif serta mempunyai banyak dimensi sehingga menjadikannya sukar didefinisikan. Hal

³³ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

³⁴ Al-Zuhayli, Wahbah, *al-USrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'nir*, Dimashqi: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini menyebabkan para ilmuwan Islam dan Barat telah memberikan definisi yang berbeda apabila menyentuh soal kesejahteraan dalam penulisan mereka. Shin, Ahn, Kim dan Lee turut mendukung pernyataan ini dengan mengatakan bahwa kesejahteraan itu bersifat abstrak dan bercabang sehingga boleh memberikan pengertian yang berbeda bergantung kepada situasi dan individu.³⁵

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka, serta untuk tetap utuh dan berkembang sepanjang waktu. Ini mencakup sejumlah faktor, termasuk stabilitas ekonomi, hubungan keluarga yang sehat, dan dukungan sosial yang memadai. Ketahanan keluarga sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.³⁶

Keluarga yang kuat secara emosional dan ekonomi memiliki dampak yang positif pada perkembangan anak-anak, yang selanjutnya akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketahanan keluarga juga membantu dalam menjaga kesejahteraan sosial, mengurangi tingkat kriminalitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Sejumlah faktor memengaruhi tingkat ketahanan sebuah keluarga. Ini termasuk:³⁷

³⁵ Shin, Doh C., Johnson, D, *Avowed Happiness as an Overall Assesment of Quality of Life*. *Sosial Indicators Research* 5, 1978, 472-492

³⁶ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

³⁷ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Stabilitas Ekonomi: Salah satu faktor utama adalah stabilitas ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, lebih mungkin untuk menjadi lebih tahan terhadap tekanan finansial yang datang.
2. Hubungan Keluarga yang Sehat: Hubungan yang sehat antara anggota keluarga adalah kunci untuk ketahanan keluarga. Komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan pemecahan masalah bersama adalah faktor-faktor penting dalam memastikan hubungan yang kuat dan sehat.
3. Pendidikan dan Pemahaman Nilai-Nilai Keluarga: Pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga yang kuat memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab akan lebih mungkin untuk menghadapi tantangan dengan baik.
4. Dukungan Sosial: Keluarga yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan dukungan dari teman-teman dan komunitas akan lebih mudah untuk mengatasi stres dan tekanan yang datang.
5. Kesehatan Mental dan Fisik: Kesehatan mental dan fisik anggota keluarga juga memengaruhi ketahanan keluarga. Kesehatan yang baik membantu anggota keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan dengan lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu faktor yang memiliki dampak besar pada ketahanan keluarga adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki akses ke pendidikan yang baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan juga membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tekanan dan tantangan. Ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Keluarga yang memiliki anggota yang terdidik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih besar ke pekerjaan yang stabil.³⁸

Selain itu, pendidikan juga membantu dalam memahami nilai-nilai dan etika yang penting dalam membentuk karakter dan hubungan dalam keluarga. Dengan pendidikan yang baik, anggota keluarga dapat lebih baik memahami bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan menjaga hubungan yang sehat. Meskipun pentingnya ketahanan keluarga diakui oleh banyak orang, ada sejumlah tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi. Beberapa tantangan ini meliputi:

1. Ketidakstabilan Ekonomi: Tingkat pengangguran yang tinggi dan fluktuasi ekonomi dapat membuat keluarga kesulitan untuk mencapai stabilitas ekonomi.
2. Ketidaksetaraan Pendidikan: Tidak semua keluarga memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Ketidaksetaraan dalam pendidikan

³⁸ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat menghambat kemampuan keluarga untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

3. Krisis Keluarga: Krisis seperti perceraian, kematian, atau penyakit serius dapat mengganggu ketahanan keluarga.
4. Kurangnya Dukungan Sosial: Beberapa keluarga mungkin kurang memiliki dukungan sosial dari komunitas mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan dan stres.

Meningkatkan ketahanan keluarga memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Ketahanan keluarga adalah kunci untuk membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Keluarga yang kuat secara ekonomi, memiliki hubungan yang sehat, dan mendapatkan dukungan sosial yang memadai cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga dengan membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan.³⁹ Meskipun ada tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi, upaya bersama dari berbagai pihak dapat membantu menciptakan keluarga yang kuat dan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

³⁹ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahanan keluarga dalam Islam merujuk pada konsep yang menggarisbawahi kekuatan, kestabilan, dan harmoni dalam unit keluarga yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam.⁴⁰ Teori ini menyoroti pentingnya keluarga sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan seimbang.

Pertama, teori ini menekankan pentingnya kesatuan dan kohesi dalam keluarga. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai inti dari masyarakat yang stabil, di mana anggota keluarga saling mendukung, menghormati, dan bertanggung jawab satu sama lain. Konsep ini tercermin dalam hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga yang menunjukkan solidaritas dan gotong royong.⁴¹

Kedua, teori ketahanan keluarga Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, kesabaran, dan toleransi adalah inti dari hubungan keluarga yang sehat dalam perspektif Islam. Ini memainkan peran kunci dalam mempertahankan kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga.⁴²

Ketiga, teori ini mempromosikan pentingnya pendidikan dan pembelajaran dalam keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak, di mana nilai-nilai agama, akhlak, dan pengetahuan ditanamkan.

⁴⁰ Nudin, B., Hasanudin, F., Iqbal, M., Pusparini, M. D., & ... (2021). *Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif*. dspace.uir.ac.id. <https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/30640>

⁴¹ Lubis, A. (2018). *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45670>

⁴² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan ini membentuk karakter anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.⁴³

Keempat, teori ketahanan keluarga Islam menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan dan keseimbangan dalam keluarga. Ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik maupun psikologis, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anggota keluarga. Hal ini mencakup aspek keuangan, kesehatan, keamanan, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual.⁴⁴

Secara keseluruhan, teori ketahanan keluarga Islam menekankan pentingnya memperkuat keluarga sebagai entitas utama dalam masyarakat. Ini melibatkan pembentukan hubungan yang sehat dan kuat, nilai-nilai moral dan etika, pendidikan yang tepat, dan kesejahteraan holistik bagi anggota keluarga. Dengan menjunjung tinggi konsep ini, diharapkan keluarga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat yang sehat dan berdaya.

C. Problematika Keluarga

1. Memukul Pasangan

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul (seolah-oleh kekerasan) pada istri yang berbuat *nusyuz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 34:

⁴³ Wagianto, R. (2021). Konsep keluarga masalah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.

⁴⁴ Yuniarto, D. (2020). Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*⁴⁵

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut *fuqaha Hanafiyah* adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. *Fuqaha Malikiyah* memberi pengertian *nusyuz* sebagai

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 847. Keterangan: [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama *Syafi'iyah*, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁴⁶

Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. *Fuqaha Malikiyah* mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.⁴⁷

Sedangkan pengertian *nusyuz* isteri terhadap suami, menurut ulama *Hanafiyah* adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama *Malikiyah*, *nusyuz* adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenangsenang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia

⁴⁶ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.

⁴⁷ Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.), IV: 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.⁴⁸

Sementara menurut ulama *Syafi'iyah*, *nusyuz* adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt. kepadanya. Ulama Hambalayah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.⁴⁹

Terkait dengan ayat tersebut di atas, Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-

⁴⁸Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ah}wal, Vol. 1, No. 1, 20080), hlm. 19

⁴⁹Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26-27.



perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat nusyuz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁵⁰

Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang nusyuz, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat nusyuz tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara sang isteri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-*qishas*.⁵¹

Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan *qishas*}, maka turun ayat tersebut.⁵² Sementara Abu Bakar dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qishas* jiwa.⁵³

⁵⁰Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz*, hlm. 20

⁵¹Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'n.*, hlm. 266

⁵²*Ibid.*, hlm. 267.

⁵³*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa diperbolehkan menampar isteri jika ia berbuat *nusyuz*, dan Allah memperbolehkan untuk memukulnya. Riwayat ini dikaitkan dengan ayat *nusyuz* tersebut, bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*, maka nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Maka ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menurut al-Jassas, “*qawwam*” dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akal, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Namun, menurutnya, ayat ini memiliki beberapa makna. Salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Hal ini juga berarti bahwa suami berhak untuk menahannya di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya.⁵⁴

Tentang perempuan yang shaleh, menurut al-Jassas, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun baik harta ataupun lainnya,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketika suaminya tidak ada, juga menjaga dirinya. Berkaitan dengan kewajiban isteri terhadap suami ini, al-Jassas juga mengutip hadis yang artinya sebaik-baik isteri adalah jika suami melihatnya, ia membahagiakannya, jika suaminya memerintahnya, maka ia mentaatinya, dan jika suami meninggalkannya, maka ia menjaga hartanya dan dirinya.⁵⁵

Adapun penjelasan al-Jassas tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat nusyuz, berdasarkan ayat tersebut yaitu pertama menasehatinya⁶, yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, pisah ranjangnya⁶, yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima⁶ atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Adapun selanjutnya, yaitu pembolehan untuk memukulnya⁶, dikutip riwayat yang terkait, yaitu bahwa jika isteri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.⁵⁶

Juga dikutip riwayat yang artinya bahwa Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima⁶ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Abu Ma'syar dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, *ibid.*, hlm. 278.

⁵⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, *ibid.*, hlm. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik'.⁵⁷

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah an-Nisa' (4): 34, yang menyatakan bahwa lakilaki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata "rijal" dan "nisa" dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan isteri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.⁵⁸

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun,

⁵⁷ Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, hlm. 268-269.

⁵⁸ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV: hlm. 343-346



al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.⁵⁹

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul mikro). Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang qishas. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadis nabi sebagai berikut:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan

⁵⁹Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir alMizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. an-Nisa‘ (4): 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat “*fahisyah mubayyinah*”. Term *fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur‘an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.⁶⁰

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan nusyuz, sehingga pemukulan terhadap isteri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa nusyuz isteri terhadap suaminya adalah jika isteri berbuat zina yang nyata atau terbukti isteri berbuat zina. Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 254-255.





masyarakat saat ini. Seperti isteri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai *nusyuz*, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran.

Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa' (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.⁶¹

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal⁶) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahinya melalui pewarisan. Larangan ini

⁶¹Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Al-A'jami, t.th), IV: 253-254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu an-Nisa' (4): 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*.

Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimasud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 229.⁶²

Term yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.⁶³

⁶²*Ibid.*, hlm. 254-255.

⁶³*Ibid.*, hlm. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.⁶⁴

Di samping itu, tindakan pemukulan suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka sebagaimana dianggap sebagai kekerasan terhadap isteri, dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz suami terhadap isteri sebagaimana konsep nusyuz di atas. Berkaitan dengan kekerasan yang seolah-oleh muncul kepada anak yang dilakukan orang tua, misalnya hadits Nabi saw :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Perintahkanlah anak-anak kalian ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau) shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur diantara mereka". (HR. Abu Dawud).⁶⁵

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya mengerjakan shalat ketika anaknya sudah berusia tujuh tahun. Jika sang anak di usia sepuluh tahun masih tidak mau mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukulnya. Namun harus diingat bahwa memukul anak dalam hal ini

⁶⁴Ibid., hlm. 257

⁶⁵Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (tk: Dar al-Fkr, t.th), jilid. 1, hlm. 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

adalah memukul sebagai sarana untuk mendidik mereka, bukan memukul untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu Islam membuat panduan dan aturan ketika orang tua memang harus memukul anaknya. Di usia ini pula orang tua sudah harus memisahkan tempat tidur mereka, laki-laki dengan laki-laki sedangkan perempuan dengan perempuan. Maka pada usia inilah anak-anak sudah harus mengetahui statusnya. Sudah harus mulai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh beberapa ulama hadits, hadis ini dinyatakan shahih, misalnya oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*-nya.⁶⁶ Sementara menurut al-Utsaimin, hadis ini memiliki status hasan.⁶⁷ Untuk menjelaskan hadits tersebut, beberapa ulama telah memberikan pendapat yang beragam. Di antaranya Syekh Fauzan dalam *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Tauhid* berkata:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
 “Memukul merupakan salah satu sarana pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan hukuman. Seorang suami juga boleh memukul isterinya apabila dia membangkang. Akan tetapi ada batasnya. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya”.⁶⁸

⁶⁶Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jld. 2 (Kuwait: Mu’asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi’)

⁶⁷Muhammad bin Shalih al-Utsaimin “*Syarah Riyadh al-Shalihin*,” jld. 1, hlm. 356 dalam *software Maktabah Syamilah*, Isdhar 3.8

⁶⁸Syeikh al-Fauzan *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info), pada 30 Oktober 2012

Pendapat ini tampak terlalu berlebihan, dan akan menghadapi masalah serius bila diterapkan pada masa sekarang. Apalagi pendapat ini ditutup dengan kata, “cukup pukulan seperlunya.” Kalimat ini sama sekali tidak memiliki batasan atau standar minimal yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Meski secara kuantitatif seorang guru hanya memukul sekali, tetapi bila dengan tenaga penuh maka anak didiknya dapat celaka, meski tidak ada kulit yang lecet ataupun tulang yang patah. Pada zaman dulu, mungkin hukuman dengan pukulan atas nama pendidikan (*li tarbiyyah*) seperti ini dapat diterima, meski tanpa ketentuan dan aturan yang jelas. Tetapi pada zaman sekarang, seorang guru yang melakukan pemukulan terhadap anak didiknya bisa berurusan dengan polisi.⁶⁹

Masih dalam memahami hadis di atas, Ibnu Qayim al-Jauziyah berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»
 الَّتِي (كَالْجَرَائِمِ مِثْلَ السَّرْقَةِ وَنَحْوِهَا) وَالْمَقْصُودُ بِذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْجَنَائِبِ
 هِيَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى
 مَتَى يَكُونُ الضَّرْبُ دُونَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْحُدُودِ بَعْدَ قِيلِ
 فِي الْحَدِيثِ هُوَ الْجَنَائِبُ؟
 يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ خَادِمَهُ. فَالْجَوَابُ
 يَقْصِدُ التَّأْدِيبَ أَوْ نَحْوَهُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى عَشْرِ
 ضَرَبَاتٍ
 وَهَذَا هُوَ أَحْسَنُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَهُوَ أَفْضَلُ اسْتِنَاجٍ لَهُ

⁶⁹Ali Imron, *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (Jurnal Pendidikan Islam :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434), hlm. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, 'Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud' maksudnya yakni dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah. Jika ada yang bertanya, "Kapan harus memukul di bawah sepuluh kali jika yang dimaksud hudud dalam hadits tersebut adalah jinayah?." Jawabannya adalah saat seorang suami memukul isterinya atau budaknya atau anaknya atau pegawainya dengan tujuan mendidik atau semacamnya. Maka ketika itu tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali. Ini merupakan kesimpulan terbaik dari hadits ini.⁷⁰

Intinya, menurut Ibnu Qayyim, pukulan untuk mendidik anak dalam hal shalat itu secara kuantitas tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Di sini ia menganalogkan pukulan terhadap anak dengan pukulan seorang suami terhadap isterinya, seorang tuan kepada budaknya, ataupun seorang majikan kepada pegawainya. Pendapat ini juga mengandung masalah. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berusia 10 tahun disamakan dengan seorang wanita yang dewasa sudah menikah (isteri), budak, atau seorang pegawai yang sudah dewasa. Dari segi kematangan usia saja sudah beda. Otomatis kemampuan fisik dan psikis mereka dalam menghadapi dan merespon pukulan itu juga beda. Mereka jauh lebih kuat daripada seorang anak usia 10 tahun.

Sementara Syekh Ibn Baz *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa*-nya berkata:

⁷⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, jld. 2, hlm. 23, diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Mei 2022

اِنظُرُوا إِلَىٰ اَهْلِكُمْ وَلَا تَغْفُلُوا عَنْهُمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ

وَعَلَّيْكُمْ اَنْ تَجْتَهُوا فِي خَيْرِهِمْ وَصَلَّاحِهِمْ

مُرُوا اَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِيْنَ، وَاَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا عَشْرَ

سِنِيْنَ ضَرْبًا خَفِيْفًا يُعِيْنُهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ، وَيُعَوِّدُهُمْ اَدَاءَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، لِيَسْتَقِيْمُوا عَلَى

طَرِيْقِ اللّٰهِ، وَلِيَعْرِفُوا الْحَقَّ

وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ صَحِيْحَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Perhatikanlah keluarga dan jangan lalai dari mereka wahai hamba Allah. Anda harus bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka. Perintahkan putera puteri Anda untuk melakukan shalat saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka saat berusia sepuluh tahun dengan pukulan yang ringan yang dapat mereka untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya agar mereka istiqomah di jalan Allah dan mengenal yang haq sebagaimana hal itu dijelaskan dari riwayat shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.⁷¹

Sekilas tidak ada masalah dengan pendapat ini. Namun masalah yang timbul ialah, bagaimana orang tua menentukan kadar dan indikator dari sebuah pukulan ringan yang tidak dapat mendorong anak untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya.

⁷¹Abdullah bin Baz, *Majmu Fatawa Bin Baz*, jld. 6, hlm. 46, diakses dari pada 30 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagaimana membedakan pukulan yang ringan itu dengan tepukan?. Orang tua akan kesulitan dalam mempraktikkannya.

Sementara Syekh Ibnu Utsaimin dalam *Liqā' al-Bab al-Maftuh* berkata:

هَذَا الْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى الْوَجُوبِ
وَلَكِنَّهُ مُعْتَبَدٌ بِمَا إِذَا كَانَ الضَّرْبُ يَجْلِبُ الْمَنْفَعَةَ
فَإِنَّهُ قَدْ يُخَادَثُ أَنْ يُضْرَبَ الصَّغِيرُ فَلَا يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ الضَّرْبِ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا صَرَخًا وَبُكَاءً لَا
فَائِدَةَ فِيهِ
فَيُؤْمَرُ إِنْ الْمُرَادَ بِالضَّرْبِ هُوَ الضَّرْبُ الَّذِي لَا يُؤْذِي وَلَا يُخَادَثُ جِرَاحًا
ضَرَبٌ يُفْضِي إِلَى الْإِضْلَاحِ لَا إِلَى الْإِضْرَارِ

Perintah ini bermakna wajib. Akan tetapi dibatasi apabila pemukulan itu membawa manfaat. Karena kadang-kadang, anak kecil dipukul pun tapi tidak bermanfaat pukulan tersebut. Hanya sekedar jeritan dan tangis yang tidak bermanfaat. Kemudian, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan. Demikianlah).⁷²

Di tempat lain Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata:

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْمَرَ الْأَوْلَادُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ، وَأَنْ
يُضْرَبُوا عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ

⁷²Ibnau al-Utsaimin, *Liqā' al-Bab al-Maftuh*, diakses melalui <http://islamqa.info>, diakses dari pada 30 Mei 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْعَرَضُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَادُوا الطَّاعَةَ وَيَأْلَفُوهَا، حَتَّى تَكُونَ سَهْلَةً عَلَيْهِمْ إِذَا كَبُرُوا، وَحُبُّوهَا
وَكَذَلِكَ الْأُمُورُ غَيْرَ الْمَحْمُودَةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّدُوا عَلَيْهَا مِنْدُ الصَّغَرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا بِالْغَيْرِ،
لَعَلَّا يَعْتَادُوهَا وَيَأْلَفُوهَا إِذَا كَبُرُوا

Nabi saw memerintahkan agar menyuruh anak-anak menunaikan shalat saat usia tujuh tahun, atau memukul mereka saat mereka berusia sepuluh tahun, meski ketika itu mereka belum berusia balig. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa melakukan ketaatan dan akrab dengannya. Sehingga terasa mudah dilakukan apabila mereka telah besar dan mereka mencintainya. Begitupula dengan perkara-perkara yang tidak terpuji, tidak selayaknya mereka dibiasakan sejak kecil meskipun mereka belum balig, agar mereka tidak terbiasa dan akrab ketika sudah besar.⁷³

Beliau di tempat lain memberikan ketentuan-ketentuan lebih rinci, yakni:

لَا يَجُوزُ أَنْ يُضْرَبَ صَرَبًا مُؤَذِيًّا، وَلَا أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْوَجْهِ، وَلَا فِي مَوْضِعٍ يُخَشَى مِنْهُ الْهَلَاكُ
وَلْيَكُنِ الضَّرْبُ عَلَى الظَّهْرِ أَوْ الْكَيْفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُسَبِّبُ لَهُ ضَرَرًا
فَإِذَا ضُرِبَ الْوَجْهُ. فَإِنَّ ضَرْبَ الْوَجْهِ فِيهِ خَطَرٌ، لِأَنَّ الْوَجْهَ أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَأَكْرَمُهَا
شَعَرَ الْوَلَدُ بِالْمَهَانَةِ أَشَدَّ مِمَّا إِذَا ضُرِبَ عَلَى الظَّهْرِ
وَلِذَلِكَ تُهَيَّ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

⁷³Ibid.,

Tidak boleh dipukul dengan pukulan melukai, juga tidak boleh memukul wajah atau di bagian yang dapat mematikan. Hendaknya dipukul di bagian punggung atau pundak atau semacamnya yang tidak membahayakannya. Memukul wajah mengandung bahaya, karena wajah merupakan bagian dari tubuh manusia dan paling mulia. Jika dipukul bagian wajah, maka sang anak merasa terhinakan melebihi jika dipukul di bagian punggung. Karena itu, memukul wajah dilarang.⁷⁴

Sementara al-Minawi berkata:

أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ، بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا. مُثْرُوا. وَهَذَا وَاجِبٌ. أَوْلَادِكُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى
سَبْعَ سِنِينَ، أَمَّا بَعْدَ أَنْ يُسْمُوا هَذِهِ السَّنَّ وَيَكُونُوا مُمَيَّنِينَ
فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُمَيَّنِينَ فَانْتَظِرُوا حَتَّى يُمَيَّنُوا
وَاضْرِبُوهُمْ. وَهَذَا وَاجِبٌ. ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ إِذَا تَرَكُوا الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ، أَمَّا بَعْدَ
أَنْ يُسْمُوا هَذِهِ السَّنَّ
وَهَذَا لِأَجْلِ تَدْرِيْبِهِمْ وَتَعْوِيْدِهِمْ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا كَانُوا قَادِرِينَ اعْتَادُوهَا
وَأَمَّا أُخْرَى فَمِنْ ضَرْبِ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَرَجْحٌ.

Perintahkanlah, dan ini wajib, anak-anak kalian dalam riwayat lain putra-putri kalian agar menunaikan shalat saat mereka berusia tujuh tahun, yakni setelah mereka sempurna mencapai usia tersebut dan mumayyiz. Jika belum mumayyiz, maka tunggulah hingga mumayyiz. Dan pukullah mereka dan ini wajib, dengan pukulan yang tidak kuat apabila mereka meninggalkan shalat saat mereka berusia sepuluh tahun, yakni setelah sempurna usia tersebut. Ini adalah untuk melatih dan membiasakan mereka dengan shalat saat mereka sudah baligh nanti. Diakhirkannya tindakan “pukulan” adalah karena ia merupakan sanksi/hukuman”.⁷⁵

⁷⁴Ibid., hlm. 66

⁷⁵Zainuddin Abdur Ra'uf al-Minawi, *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, (Riyad: Maktabah Imam Syafi'i, 1988), jilid. 1, hlm. 726



Penjelasan terakhir ini justru menambah “runyam” makna hadis di atas yang awalnya tampak sederhana. Bisa saja penjelasan ini dipahami orang secara berbeda, bahwa memukul anak yang tidak shalat adalah wajib, sehingga berpahala jika dilakukan dan berdosa bila ditinggalkan. Meski ada *clue* “pukulan yang tidak keras,” namun tetap saja menyimpan bahaya tersendiri. Akibatnya nanti bisa fatal.

Hampir semua pendapat ulama-ulama di atas memiliki beberapa kelemahan esensia. Lihat penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, ketiadaan indikator yang aplikatif dalam ranah praktiknya. Bisa saja seorang ayah melakukan pemukulan terhadap anaknya yang menurut asumsi si ayah tidak menyakiti si anak, tetapi justru si anak merasakan hal yang berbeda. Apalagi sebuah tindakan fisik semacam pemukulan itu tidak dapat hanya dilihat dari aspek kuantitas, misalnya, berapa kali pukulan itu dilakukan. Aspek kualitas juga perlu diperhatikan.

Kedua, sekalipun secara fisik tidak menyakitkan, tetapi jika si anak itu tetap saja sering meninggalkan shalat, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Lantas cara apa lagi yang harus ditempuh orang tua?. Bagaimana caranya agar si anak sudah setahun dipukuli setiap menjelang waktu shalat, tetapi tetap saja shalatnya belum tertib dan teratur? Apakah anak itu uterus saja dipukuli hingga shalatnya tertib dan teratur. Bagaimana jika shalatnya belum sempat tertib dan teratur, si anak itu justru kabur atau lari dari rumah.





Ketiga, para ulama di atas hanya melihat hadis ini saja dalam aspek pendidikan shalat. Tidak tampak adanya usaha untuk mencoba hadis-hadis lain tentang pendidikan secara umum. Mungkin hanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menghubungkannya dengan hadis lain, namun itupun dengan hadis tentang hukuman *had* yang jelas-jelas memiliki spirit yang berbeda. Hukuman *had* dalam Islam ditujukan untuk pelaku tindak kriminal, sementara anak-anak jelas bukan seorang kriminal. Dalam pendidikan shalat, sama sekali tidak di singgung bagaimana Nabi memberikan contoh dengan mengajak cucunya, Hasan dan Husain, untuk shalat berjamaah di masjid bersama para sahabat.

Teori Yusuf al-Qardhawi menarik untuk difahami terkait dengan hadis di atas. Dalam karyanya yang berjudul *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan teori bahwa dalam memahami hadis nabi, seseorang harus membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Pesan yang ada dalam teks-teks hadis itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini sifatnya tetap, tidak berubah hingga sampai kapan pun, karena itulah yang hendak dituju oleh syara'.⁷⁶

Bagi al-Qardhawi, yang terpenting adalah apa yang menjadi tujuan yang hakiki. Itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan sarana dan prasarana mungkin saja berubah sesuai perkembangan zaman.

⁷⁶Administrator, "Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah" dalam http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 30 Mei 2022, Pukul 15:15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, apabila suatu hadits menunjukkan kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanya untuk menjelaskan tentang suatu fakta yang ada pada waktu itu, namun tidak dimaksudkan untuk mengikat yang hidup pada masa sekarang.⁷⁷

Pertanyaanya, dari mana tujuan yang tetap itu dapat dibedakan dari sarana yang berubah-ubah? Jawabnya yaitu dengan memperhatikan isyarat *qarinah* atau indikator yang ada dari hadis itu sendiri maupun dari hadis-hadis lain.

Jika teori ini diterapkan untuk memahami hadis bolehnya memukul anak sepuluh tahun yang tidak shalat di atas, maka tampak bahwa tujuan hadis di atas adalah upaya mendidik anak agar memperhatikan shalat sejak dini; bahwa orang tua wajib sejak dini menanamkan perasaan bahwa shalat adalah sesuatu esensial dalam kehidupan seorang Muslim. Adapun “memukul” itu hanya masalah teknis belaka untuk mencapai tujuan tersebut. Ia dapat digantikan dengan hal lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan itu sendiri.

Adapun batasan usia tujuh dan sepuluh tahun di atas, hal ini bukanlah angka eksak yang tidak boleh “ditawar” atau digeser sedikitpun. Tetapi ia masih bersifat fleksibel. Orang tua masih harus pula mempertimbangkan tingkat tumbuh kembang anak. Adapun isyarat tentang tujuan dan fleksibilitas batasan usia ini dapat diketahui dari hadits-hadits:

⁷⁷Administrator, “Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah” dalam http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, 30 Mei 2022, Pukul 15:15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ « زُنَاهُ . أَيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، أَحَدَ زَوَاجَةِ هَذَا الْحَدِيثِ . فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ : قَالُوا «بِالصَّلَاةِ؟»

كَانَ رَجُلٌ مَنَا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، . «نَعَمْ» : فَقَالَتْ «إِذَا عَزَفَ الصَّبِيُّ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ» : فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Mu'adz bin Abdullah al-Juhni menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami berkunjung kepadanya (yakni Hisyam bin Sa’ad, salah seorang perawi hadis ini), maka ia bertanya kepada isterinya “Kapanakah serang anak diperintah shalat?” Ia menjawab, “Iya.” Dulu ada seorang laki-laki dari kami bercerita bahwa Rasulullah saw pernah ditanya seperti itu. Beliau saw menjawab, “Saat anak itu mengetahui mana arah kanan dan mana kirinya, maka perintahkanlah untuk shalat.”⁷⁸

Dalam sebuah riwayat mauquf dari Ibnu Abbas disebutka

أَتَقِظُوا أَبْنَاءَكُمْ . أَيِ ادْعُوهُمْ وَحَثُّوهُمْ . إِلَى الصَّلَاةِ وَلَوْ لِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ

: فِي رِوَايَةٍ مَوْقُوفَةٍ أُخْرَى قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

نَعَاهَدُوا أَوْلَادَكُمْ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ ، وَعَوَّدُوهُمْ الْحَيْرَ ، فَإِنَّ الْحَيْرَ بِالْعَادَةِ

Bangunkanlah anakmu (maksudnya, ajaklah anakmu) untuk shalat walau hanya satu kali sujud.⁷⁹ Dalam riwayat mauquf yang lain, Abdullah bin Abbas berkata: Perhatikanlah anak-anak kalian dalam masalah shalat, lalu biasakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu dengan pembiasaan.⁸⁰

⁷⁸Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 84.

⁷⁹Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

⁸⁰Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3, hlm. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“...Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: “Perintahlah mereka untuk shalat saat berusia tujuh tahun dan pukullah (bila meninggalkan shalat) saat mereka usia tiga belas tahun”.⁸¹ Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ibrahim berkata: “...Mereka (para sahabat) mengajarkan anak-anak mereka shalat saat mereka sudah ganti gigi (jawa: pupak).⁸²

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan pokok adalah pendidikan shalat sejak dini. Adapun “memukul” hanyalah salah teknis yang menjadi opsi terakhir. Itupun dengan tambahan ketentuan bahwa secara eksplisit, pukulan itu tidak boleh dilakukan di wajah. Nabi bersabda:

*Apabila salah seorang di antara kalian memukul, hendaknya menghindari wajah.*⁸³

Untuk tujuan pendidikan inilah, Nabi Muhammad saw. sampai beberapa kali membawa cucu beliau untuk berjamaah bersama para sahabat di masjid. Dalam Musnad Ahmad disebutkan:

*Sesungguhnya Nabi pernah shalat dan Umamah binti Zainab binti Nabi dari pernikahannya dengan Abi Ash bin al-Rabi' bin Abdul Uzza bergelayut di leher beliau. Apabila ruku, beliau menurunkannya dan bila sudah bangun dari sujud, anak itu dikembalikan bergelayut dileher beliau.*⁸⁴

⁸¹Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), jilid. 1, hlm. 231

⁸²Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam *Software Maktabah Syamilah* edisi 3.8

⁸³Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no. 2612

⁸⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm.

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi justru memperlama sujud gara-gara cucu beliau menaiki punggung beliau saat sujud.

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، وَهُوَ حَامِلٌ أَحَدَ سِبْطَيْهِ، إِمَّا أَوْ فَرَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا صَبَّيَّ عَلَى ظَهْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ أَطَالَ السُّجُودَ جِدًّا وَوَسَّلَمَ، فَرَجَعْتُ إِلَى السُّجُودِ.
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالُوا: سُجُودًا طَوِيلًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ.
لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ ابْنِي هَذَا ازْتَحَلَّنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ « فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْجَلَهُ حَتَّى يَفْضِي حَاجَتَهُ».

Dari Syaddan Al-Laitsi radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW keluar untuk shalat di siang hari entah dzuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau SAW. Maka Aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu". Beliau SAW menjawab, "Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku (cucuku) ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain."⁸⁵

⁸⁵ HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim



Hikmah di balik lamanya sujud beliau ini, tentu saja adalah pengenalan akan gerakan-gerakan shalat untuk sang cucu yang masih kecil. Di sini tampak sekali metode lain yang dipraktikkan Nabi dalam menanamkan ajaran shalat kepada anak kecil, bukan dengan memukul atau kekerasan lain, tetapi dimulai memberikan praktik atau contoh.

Jika merujuk pada teori pendidikan kontemporer, hadis kebolehan memukul anak dalam rangka mendidik sebenarnya mengisyaratkan tentang konsep *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada anak didik. Hanya saja, yang terdapat dalam teks hadis itu baru tentang konsep hukuman (*punishment*).

Sementara untuk hadis yang menunjukkan penghargaan Nabi kepada anak didik masih terdapat dalam hadis-hadis yang lain. Sayangnya, hadis-hadis terakhir ini jarang untuk mengatakan tidak pernah disinggung atau dikaitkan dengan hadis hukuman dengan pukulan di atas.

Satu hal yang perlu ditambahkan di sini ialah bahwa konsep penghargaan di sini bukan berarti harus berupa kado, hadiah, barang atau materi lain sebagaimana pemahaman masyarakat modern sekarang ini. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang membahagiakan orang lain dan mampu memberikan motivasi terhadap orang tersebut agar terus berada dalam kebaikan atau bahkan meningkatkan taraf kebaikannya maka itulah sebenarnya esensi dari penghargaan atau *reward*. Jika konsep *reward* sudah dipahami seperti ini, maka akan banyak sekali “aksi” nabi yang sebenarnya merupakan *reward* tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa tindakan Nabi yang dapat dikategorikan sebagai *reward* tersebut antara lain adalah memberikan nama-nama “spesial” yang indah dan membuat bangga bagi sahabat yang menerimanya. Di antara sahabat yang mendapat hadiah nama “spesial” ini adalah Aisyah yang diberi julukan “*khumaira*,” artinya kemerah-merahan. Ini adalah panggilan khusus Nabi kepada Aisyah, istri beliau. Bahkan Anas bin Malik yang *nota bene* hanya seorang pelayan pun diberi nama panggilan “*Unais*,” artinya cinta dan kasih sayang.

Termasuk bentuk penghargaan yang diberikan Nabi kepada para sahabat adalah mendoakan mereka secara khusus. Contohnya adalah doa Nabi Saw. kepada Anas: “*Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah untuknya atas rizki yang telah Engkau berikan kepadanya.* (HR Ibnu Majjah). Nabi juga berdoa secara khusus untuk Sahabat Ibnu Abbas: “*Allahumma faqihhu fiddini, wa a’l lamhut ta’wiila*” artinya: “ya Allah, berilah kepadanya pemahaman tentang agama dan ajarilah dia tentang takwil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa makna *reward* hakikatnya bukanlah sekedar pemberian materi, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dapat memotivasi anak didik dalam proses pendidikannya. Bagi para sahabat, doa nabi ini tentu membawa pengaruh psikis yang sangat besar, melebihi hadiah barang materiil. Masih banyak lagi doa Nabi yang secara khusus ditujukan untuk para



sahabatnya. Tidak mungkin semua dicantumkan di sini. Hanya saja, hal semacam ini jarang sekali dianggap sebagai sebuah bentuk dan cara Nabi dalam mendidik para sahabat beliau.

Jika hanya memperhatikan hadis di atas, orang mungkin akan terburu-buru menyimpulkan bahwa kekerasan memiliki legalitas tersendiri dalam pendidikan Islam. Asumsi ini sebenarnya menyimpan problem serius. Hanya bermodalkan satu hadis, maka seseorang cukup membuat kesimpulan tersebut. Padahal, ada banyak hadis lain yang justru menunjukkan bahwa Nabi lebih sering menempuh cara-cara penuh kelembutan dan kasih sayang dalam mendidik seseorang. Dalam riwayat Aisyah bahkan dikatakan:

Sesungguhnya Aisyah r.a berkata: “Demi Allah, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap isteri maupun terhadap pelayannya, kecuali dia berjihad di jalan Allah.”⁸⁶

Hal yang patut dicatat ialah, redaksi hadis ini memakai kata-kata sumpah. Sampai-sampai Aisyah, isteri beliau bersumpah bahwa nabi tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya kecuali saat perang atau jihad di jalan Allah. Ini artinya, nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabatnya, baik sahabat yang masih kecil maupun sudah dewasa. Padahal para sahabat yang dewasa itu

⁸⁶Al-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jilid. 5, hlm. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak yang berasal dari suku-suku pedalaman dan beberapa di antara mereka memiliki sifat kasar semacam Umar bin Khatab.

Jika kekerasan dianggap sebagai metode pendidikan yang disunnahkan Nabi, tentulah para sahabat yang dewasa dan kasar itu menjadi orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berisi tentang pukulan yang mereka terima saat belajar agama Islam dari beliau Saw. Anehnya, kabar tentang kekerasan dalam pendidikan ini justru muncul dalam konteks pendidikan shalat bagi anak kecil. Kenapa hadis itu tidak muncul dalam konteks dewasa tersebut?.

Informasi yang menarik juga datang dari Anas bin Malik r.a., sahabat yang sejak kecil diserahkan oleh ibu kandungnya untuk ikut dan dididik oleh Nabi dengan cara menjadi pembantu beliau. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa Anas dipasrahkan kepada Nabi saat masih usia 10 tahun. Anas bercerita mengenai pengalamannya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لَشَيْءٍ فَعَلْتُهُ؛ وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ إِلَّا فَعَلْتُهُ؟

Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Demi Allah, aku pun berangkat. Dalam benakku, aku akan berangkat sesuai apa yang diperintahkan Nabi Saw. Aku pun berangkat hingga akhirnya melintasi anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bergabung dengan mereka. Tiba-tiba Nabi memegang bajuku dari belakang. Aku melihat beliau tersenyum seraya bersabda, “Wahai Unais, pergilah seperti yang aku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintahkan?” Maka aku pun salah tingkah aku menjawab, “Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah.”⁸⁷

Masih tentang Nabi, Anas juga bercerita:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفَّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلَا فَعَلْتُهُ؟

*Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama sepuluh tahun, beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, “Mengapa kamu melakukan ini?” Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan, “Mengapa kamu tidak mengerjakan ini?”*⁸⁸

Riwayat di atas membuktikan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik Anas bin Malik r.a, sekalipun saat itu Anas masih dalam usia anak-anak. Seandainya Nabi memandang bahwa kekerasan adalah salah satu metode yang baik dan layak dipakai untuk mendidik, niscaya beliau telah mempraktikkannya kepada Anas jauh-jauh hari sejak dulu kala. Buktinya, Nabi Saw. lebih memilih cara lain yang terbukti lebih efektif membekas dalam benak para sahabatnya semacam Anas bin Malik tadi.

Dikesempatan lain, Anas juga bercerita tentang bagaimana Nabi Saw telah mendidiknya selama kurun 10 tahun dalam kebersamaannya dengan beliau. Anas berkata:

⁸⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, t.th), jilid. 4, hlm. 1805

⁸⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ مُنْذُ كُنْتُ غُلَامًا، فَمَا قَالَ لِي أَفَّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ؟ لَمْ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلَا فَعَلْتُهُ؟

Aku telah melayani Rasulullah selama sepuluh tahun, sejak saat aku masih kecil. Tidak ada bandingan kebaikan sebagaimana yang ditampakkan oleh tuanku sebagaimana aku mengalaminya sendiri. Beliau tidak pernah sekali pun beliau berkata uff (membentak), juga tidak pernah menanyakan, “Kenapa kamu melakukan hal ini?” atau menanyakan “Kenapa kamu tidak mengerjakan hal ini?” (HR Ibnu Hibban).⁸⁹

Informasi menarik lainnya juga datang dari riwayat di bawah ini:

Ketika Rasulullah saw duduk bersama para sahabatnya, seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah masuk menerobos shaf, lalu menarik kerah baju Rasul dengan keras seraya berkata kasar, “Bayar utangmu, wahai sesungguhnya turunan Bani Hasyim adalah orang-orang yang selalu mengulur-ulur pembayaran utang.” Umar bin Khattab RA langsung berdiri dan menghunus pedangnya. “Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya.” Rasulullah SAW berkata, “Bukan berperilaku kasar seperti itu aku menyerumu. Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lembut. Perintahkan kepadanya agar menagih utang dengan sopan dan anjurkan kepadaku agar membayar utang dengan baik.” Tiba-tiba pendeta Yahudi berkata, “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku datang kepadamu bukan untuk menagih utang. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Tapi, aku telah membaca sifat-sifatmu dalam b Taurat. Semua sifat itu telah terbukti dalam dirimu, kecuali satu yang belum aku coba, yaitu sikap lembut saat marah. Dan aku baru membuktikannya sekarang. Oleh sebab itu, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah

⁸⁹Ibnu Hibban al-Busthi, *Sunan Ibnu Hibban*, (tk: Mu'assasah al-Risalah, t.th), jilid. 7, hlm. 153



*utusan Allah. Adapun piutang yang ada padamu, aku sedekahkan untuk orang Muslim yang miskin.*⁹⁰

Kisah ini sungguh luar biasa membekas dalam benak para sahabat dan orang-orang yang melihat sendiri peristiwa tersebut. Di sini tampak jelas bahwa Nabi lebih memilih kelembutan daripada kekerasan. Beliau tidak mudah terpancing emosi atas tindakan umat yang *nota bene* adalah para murid beliau. Sikap lemah lembut beliau inilah yang justru berhasil menyadarkan seorang pendeta Yahudi itu sehingga ia mendapatkan hidayah. Inilah sejatinya praktik yang dicontohkan Nabi Saw. dalam mendidik para sahabat.

Dikisahkan dalam sebuah hadits bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba muncul seorang Arab badui (kampung) masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di dalamnya. Dengan serta merta, bangkitlah para sahabat yang ada di dalam masjid, menghampirinya seraya menghardiknya dengan ucapan yang keras. Namun Rasulullah melarang mereka untuk menghardiknya dan memerintahkan untuk membiarkannya sampai si Badui itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah selesai, beliau saw

⁹⁰Achmad Satori Ismail, "Kelembutan Nabi" dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>, [31 Mei 2022, 08:59]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta untuk diambilkan setimba air untuk dituangkan pada air kencing tersebut. (HR. Al Bukhari).

Beliau SAW. lalu memanggil ‘Arab badui tersebut dalam keadaan tidak marah ataupun mencela. Beliau pun menasehatinya dengan lemah lembut:

*Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk membuang benda najis atau kotor. Hanya saja masjid itu dibangun sebagai tempat untuk dzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al Qur’an.*⁹¹

Melihat sikap Rasulullah yang demikian lembut dan halus dalam menasehati, timbullah rasa cinta dan simpati ‘Arab badui tersebut kepada beliau. Maka ia pun berdoa “*Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorangpun bersama kami berdua.*” Mendengar doa tersebut Rasulullah tertawa dan berkata kepadanya “*Kamu telah mempersempit sesuatu yang luas (rahmat Allah).*”

Riwayat di atas menunjukkan betapa indah dan lembutnya cara pengajaran yang diparkikkan Nabi Saw. terhadap seorang yang belum mengerti. Dengan sikap arif dan hikmah Rasulullah, akhirnya melahirkan rasa simpati dan membuka mata hati Arab badui tersebut dalam menerima nasehat. Berbeda halnya tatkala perbuatannya tersebut

⁹¹ HR. Muslim



disikapi dengan kemarahan (apalagi kekerasan), yang akhirnya melahirkan sikap ketidaksukaan.

Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah, sang teladan yang telah dipuji Allah sebagai nabi dengan akhlaknya berada di atas semua akhlak yang agung. Kelembutan dan kesabaran dijadikan sebagai *manhaj* dalam mendidik umatnya. Ucapannya lembut, sikapnya lembut, dan perilakunya dalam semua aktivitas adalah kelembutan, kecuali sikap yang membutuhkan ketegasan.

Kelembutan merupakan akhlak yang mampu mendekatkan manusia kepada pencerahan. Pencerahan inilah sebenarnya tujuan utama pendidikan Islam. Jika dalam pendidikan kekerasan lebih diutamakan, maka kemungkinan besar hanya akan menghasilkan kegagalan. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imron ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”

Rasul saw pernah mengingatkan Siti Aisyah saat bersikap kasar.

“Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dan Allah memberi dampak positif pada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Dan tiada kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan bila dicabut kelembutan dari sesuatu akan menjadikannya buruk.” (HR Muslim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika seorang pendidik telah membiasakan diri dengan kelemahan lembut, maka itu akan membuat dirinya bersikap kasih sayang kepada anak didiknya. Selain akan membangun kedekatan psikologis antara pendidik dan si anak didik, juga akan mempermudah pola komunikasi keduanya. Kedekatan ini akan mempermudah bagi sang pendidik untuk memberikan nasehat dan menanamkan pengaruhnya pada jiwa anak didiknya. Sebaliknya, dengan sikap keras, kaku dan kasar akan membuat anak didik lari dan menjauh, selain juga rentan menanamkan benih- benih kebencian kepada dirinya.⁹² Oleh karena itu, Rasulullah saw menyatakan:

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْرَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

*Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat indah sesuatu tersebut dan tidaklah sifat lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut menjadi buruk.*⁹³

Rasulullah juga menegaskan bahwa barang siapa yang tidak memiliki kelembutan maka akan dijauhkan dari kebaikan. Kelembutan dan kearifan memang lebih sering membangkitkan kesadaran, sedangkan kekerasan lebih sering membangkitkan dendam dan kebencian. Uraian di atas sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabat beliau, sekalipun dalam hadis shalat di atas terdapat redaksi yang mengarah ke

⁹² Abu Muawiah, "Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah" dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Mei 2022]

⁹³ HR. Muslim



sana. Tampaknya ini mirip dengan perintah Nabi kepada para sahabat untuk menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan menyembunyikan sebagian dari barang rampasan perang. Dalam masalah ini, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap menshalatkan jenazah orang tersebut, sekalipun beliau sendiri tidak ikut menshalatkannya.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl (16): 16. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam telah menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan perannya, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan membantu dan melengkapi.

Selain itu, anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai pelengkap dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual bahkan manusia yang di nomor duakan sesudah laki-laki, hal ini juga sangat bertentangan dengan konsep Islam yang mengakui kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan Allah swt. Sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'min : 40. Bahkan laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh akan masuk surga sebagaimana dalam dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S. al-Nisa (4): 124. Bahkan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195 Allah SWT tidak menyalahkan amal terhadap hambanya baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁴

Berdasarkan arti ayat tersebut di atas, sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah SWT., memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.⁹⁵

Jika ditelusuri, stereotip negatif dan juga subordinasi terhadap kaum perempuan yang selama ini ada dan membudaya akan ditemui ujungnya pada perbedaan biologis dan perbedaan seks (jenis kelamin) yang kemudian hal itu semua *menderinat* pada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.⁹⁶

Dalam keadaan yang demikian inilah maka analisis gender menampakkan urgensinya untuk digalakan dalam upaya menilai dan mengukur manusia pada sisi nilai kualitas dan tingkah laku, bukan pada sex atau jenis kelamin. Pendapat beberapa pakar yang dikutip oleh Nur Aziz Muslim dalam Jurnal Studi Gender Indonesia, seperti Zaitunah Subhan, analisis gender

⁹⁴Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016), hlm. 120

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh para pendukung gerakan emansipasi perempuan untuk mencari keadilan serta menenpatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum dan universal, analisis gender menginginkan sebuah tatanan sosial yang egaliter sekaligus menengahkan tatanan sosial yang timbang atau tidak adil artinya ada yang dirugikan atau ada yang untung diatas kerugian orang lain). Kecenderungan pelestarian ketimpangan diatas akan dilakukan oleh pihakpihak yang diuntungkan. Untuk itu dalam mengurai permasalahan tersebut, di butuhkan suatu pisau analisis yang referesentatif yaitu pisau analisis gender.⁹⁷

Mansour Fakh, Sejarah perbedaan gender antara laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan rumit bagaikan benang kusut, oleh karena itulah wajar jika terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh akumulasi banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di konstruksi secara sosial dan kultural, dan bahkan juga melalui ajaran keagamaan maupun negara ikut dimanfaatkan. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolaholah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan diapahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan yang bersifat taqdiriah.⁹⁸

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 121

⁹⁸*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nazaruddin Umar, mengemukakan bahwa dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menganalisis dan menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan.⁹⁹ Masih banyak dari kalangan masyarakat tentang perempuan terutama anggapan lakilaki lebih utama daripada kaum perempuan. Banyak hal yang harus diluruskan dalam memahami konsep Islam yang sebagian masyarakat masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif kesetaraan dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan sosial misalnya, perbincangan ini ramai dibicarakan kembali. Maka dari itu, kesalah pahaman mengartikan konsep ayat Al-quran yang di pahami oleh sebagian masyarakat yang selalu menyudutkan kaum perempuan, merendahkan kaum perempuan, menyebabkan faktor terjadinya konflik antara laki-laki dan perempuan, hal ini berakibat emosional yang tidak terkendali oleh akal seseorang laki-laki pada akhirnya memunculkan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁰

Menurut Zaitunah Subhan, kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat,

⁹⁹Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 70.

¹⁰⁰Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender.¹⁰¹

Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.¹⁰²

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol,

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*



memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.¹⁰³

Masih dalam Zaitunah, menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, *all acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for or service by men's or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion* (segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan, di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).¹⁰⁴

Berdasarkan definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemukulan; penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-pratik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan; perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat

¹⁰³Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

¹⁰⁴Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerja dan di lingkungan pendidikan; perdagangan perempuan serta pelacuran paksa, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya (Saparinah Sadli, pada seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000 lihat pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB).¹⁰⁵

Kaum perempuan diciptakan Allah di dunia ini mempunyai fungsi yang sama dengan lakilaki, yaitu sebagai seorang hamba Allah, beramal dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarga terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah kehilangan akal yang sehat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau kesalahan yang pernah dilakukan, pelaku lebih cenderung memunculkan emosional yang tidak bisa terkendali oleh akal. Padahal sesungguhnya, penggunaan akal yang sehat terdapat otak yang cerdas, yang senantiasa memberi pemikiran yang jernih terhadap suatu masalah. Selain itu, fungsi akal dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena akal adalah tempat untuk menampung akidah, syari'ah dan akhlak yang baik, serta tutur kata yang sopan jauh dari perkataan pertentangan yang bisa menyakitkan hati seorang istri.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan*, hlm. 8-9.

¹⁰⁶ Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seseorang manusia (suami) di dunia ini tanpa mempergunakan akal yang baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, maka manusia (suami) tersebut akan merasa hidupnya bagaikan sayur tanpa garam, karena akal adalah ibarat kehidupan, jika hilang akal berarti kematian. Maka dari itu, masyarakat informasi saat ini sangat perlu menggunakan akal yang baik dan benar, dengan akal yang baik dan benarlah segala permasalahan didunia ini dapat diatasi dengan damai dan tidak perlu melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.¹⁰⁷

3. Kekerasan Terhadap Laki-laki

Belum lama ini, selebriti Ni Mirzani dinobatkan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap bekas suaminya, Dipo Latief. Banyak komen muncul sebagai tindak balas kepada berita tersebut. Komen yang mencuri perhatian adalah ketika masih banyak orang yang menganggap kesus itu rumit kerana korbannya adalah laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, dunia hiburan juga dikejutkan dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Amber Heard terhadap suaminya, Johnny Depp. Kedua-duanya adalah selebriti terkenal di Amerika Syarikat. Di Inggris, diperkirakan satu dari enam laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun jumlah yang mencari pertolongan sangat minim.

Banyak komen yang menyebut berita itu hanya mainan. Ada yang menyebut bahwa korban kekarasan dalam rumah tangga ini sebagai waria atau

¹⁰⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Stare Isamre University of Sultan Syarif Kasim Riau

banci. Tidak sedikit yang memberi komen bahwa korban laki-laki dari kekerasan dalam rumah tangga memotong kemaluannya kerana dia "gagal" menjadi laki-laki. Sebilangan besar komen ini menganggap bahwa mustahil bagi laki-laki untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adakah benar laki-laki bebas dari kekerasan dalam rumah tangga?. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu daripada banyak bentuk kekerasan. Masih banyak bentuk kekerasan, baik fisik, psikologi dan seksual. Kekerasan bisa terjadi di mana-mana, baik di kawasan awam dan swasta. Walaupun begitu, kekerasan bisa menyerang sesiapa saja, termasuk laki-laki yang dikatakan kuat.

Lalu, mengapa sejauh ini kempen anti-kekerasan hanya bertujuan melindungi wanita seolah-olah laki-laki bebas dari kekerasan. Kumpulan feminis begitu berminat memperjuangkan hak wanita. Ada Komnas Perempuan tetapi bukan Komnas Lelaki. Kerana terdapat lebih banyak kekerasan terhadap wanita berbanding laki-laki. Selain itu, wanita juga rentan terhadap kekerasan di masa depan. Ketika mengalami kasus kekerasan, wanita sering dipersalahkan, malah menjadi korban.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahawa terdapat kecenderungan peningkatan laporan kesus kekerasan terhadap wanita setiap tahun. Kekerasan seksual adalah kesus yang paling banyak dilaporkan. Peneliti tidak tahu berapa banyak kesus yang belum dilaporkan. Oleh sebab itu, tidak heranlah bahawa kempen anti-kekerasan yang didengungkan di berbagai negara, termasuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, lebih tertumpu pada isu-isu wanita. Masih banyak wanita yang tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga mengalami stigma negatif, stereotip berdasarkan gender, subordinasi, hingga terpinggirkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan suara.

Namun, harus sadar bahwa bukan hanya wanita yang dapat menjadi korban kekerasan. Kelompok marjinal seperti anak-anak dan laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan. Setiap kelompok ini mengalami rintangan mereka sendiri ketika ingin memperjuangkan hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan. Baik wanita, laki-laki, anak-anak sering mengalami kekerasan kerana hubungan adanya relasi kuasa yang timpang. Di samping itu, kekerasan yang menimpa mereka sering diawali dengan stigma negatif. Secara lebih luas, kekerasan disebabkan oleh banyak faktor.

Dalam masyarakat patriarki, laki-laki mempunyai tantangan tersendiri dalam menangani kesus kekerasan. Sudah biasa dengan pandangan bahwa laki-laki harus bersikap jantan dan kuat. Sekiranya anda tidak kuat, anda bukan lelaki sejati. Laki-laki tidak boleh menangis, hanya banci yang menangis. Terdapat konsep kejantanan untuk diikuti. Adanya pandangan ini membuat orang berfikir bahwa laki-laki adalah tokoh yang kuat. Laki-laki tidak boleh "kalah" dari wanita. Laki-laki harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita.

Oleh sebab itu, anggapan aneh akan timbul apabila laki-laki "kalah" pada wanita. Masyarakat akan berkata tentang apabila mereka melihat laki-laki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menyimpang dari konsep maskulinitas dalam budaya patriarki. Korban kekerasan laki-laki akhirnya mendapat ejekan. Bagaimana laki-laki bisa menjadi korban perkosaan?. Bagaimana mungkin laki-laki bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki kok lemah. Jadi wanita aja !. Mengapa laki-laki kok tidak melawan? dan sebagainya. Kerana anggapan ini, istilah *toxic masculinity* muncul, yang merujuk pada terbatasnya laki-laki untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari konsep maskulinitas. Banyak laki-laki enggan melaporkan kasusnya karena malu. Mereka takut dianggap 'kurang jantan' ketika terbukti menjadi korban kekerasan.

Di sini, melihat bahwa sistem patriarki yang ketahui sejauh ini tidak hanya buruk bagi wanita dan golongan marjinal, tetapi juga untuk laki-laki. Hal yang membuatnya tak baik adalah sifatnya yang opresif dan diskriminatif. Hal ini bukan bermaksud untuk melegitimasi laki-laki sebagai korban kekerasan dan menegaskan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan. Pun, tidak untuk mencari siapa yang patut disalahkan atas berbagai kekerasan yang terjadi karena pada akhirnya laki-laki dan perempuan harus diposisikan setara.

Laki-laki dan wanita bisa menjadi pelaku atau korban kasus kekerasan (KDRT). Siapa saja, Saling menyalahkan bukan ada penyelesaian. Sejauh ini, banyak wanita yang menjadi korban kekerasan belum mendapat perlindungan hukum yang tepat. Sebagai orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat patriarki, laki-laki akan merasa lebih sukar dan malu untuk membicarakan kasus yang mereka alami. Adalah wajar untuk tidak menyalahkan wanita



kerana melakukan kekerasan terhadap laki-laki, dan sebaliknya. Musuh nyata semua sebenarnya praktik kekerasan itu sendiri. Siapa pun pelakunya, di manapun terjadinya, kekerasan adalah suatu hal yang salah.

Dalam hal ini KDR terhadap suami umumnya terjadi dalam rumah tangga, misalnya tidak dilayaninya laki-laki atas haknya menikmati seks istri, di perasnya para suami untuk mencari nafkah atau uang, sementara suami tidak diberikan hasil keringatnya kecuali hanya seadanya, tuntutan istri yang sangat berlebihan dalam nafkah atau belanja dengan dalih membahagiakan istri, meminta hal-hal yang sifatnya mahal dan glamor serta stile yang mewah di luar kemampuan dan kesanggupan suami atau keterpaksaan suami dalam melakukan tindakan kriminal dan pidana ini juga tidak sedikit dari peran kekerasan istri terhadap suami, tidak di layaninya suami di rumah, semisal tidak dimasakkan makanan dan minuman, tidak dicucikan baju dan disetrika, sehingga suami melakukannya sendiri, demikian juga dengan mengasuh anak, ketika dirumah suami dibebankan mengasuh anak dan menjaganya, padahal suami sudah lelah pulang dari kerja dan lainnya.

Kasus kekerasan istri terhadap suami banyak sekali terjadi, namun tidak muncul dipermukaan sebab ha itu di anggap wajar dan lainnya, padahal seharusnya tidak. Keadaan seperti ini bisa di visualkan dalam sinetron RCTI “Dunia Terbalik”, hal ini sangat jelas bahwa kekerasan rumah tangga dari istri ke suami, dan ini fakta dan realita yang ada di lingkungan sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Kekerasan Terhadap Anak

Anak merupakan individu unik yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, gaya berpikir, dan perilaku. Karena itu, perawatan anak memerlukan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak-anak, ada tanggung jawab yang besar. Anak-anak bergantung pada harapan akan masa depan bangsa dan agamanya.

Dengan kata lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran yang strategis serta memiliki ciri dan ciri yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Ada banyak cara ibu dan ayah mendidik anak mereka. Beberapa menekankan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih afektif. Ada juga yang menggunakan kekerasan sebagai cara melaksanakan ketaatan dan disiplin anak. Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan tanah yang subur dan merupakan sumber utama keganasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu ayah / wali atau guru mereka.

Di sisi lain, anak jalanan adalah kasus unik, di mana mereka hidup di jalanan, mencari nafkah sendiri atau menjadi penyedia penitipan anak "umum". Banyak anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Data mengenai keganasan meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun kecemasan atas pelecehan seksual pada anak. Penderitaan anak dapat berupa kekerasan fisik, gangguan jiwa, kekerasan seksual, pedofilia, bayi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlantar, aborsi, perkawinan anak, kasus pekerja di bawah umur, perdagangan orang, anak yang bekerja sebagai pelacur, dan perceraian. Semua kasus tersebut tunduk pada masa kanak-kanak, yang tentunya akan memberikan kesan negatif pada perkembangan dan kepribadian anak, baik secara fisik maupun psikis dan jelas dengan mengorbankan masa depan anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik yaitu
- b. Kekerasan psikologis / emosional
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan sosial (penelantaran)

Keempat bentuk keganasan tersebut sangat erat kaitannya.

Penganiayaan fisik yang dialami anak memengaruhi jiwa mereka. Begitu juga dengan penderitaan psikologis anak akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik maupun psikis.

Jika dirujuk dalam hadits Nabi Muhammad saw terkesan ada unsur kekerasan terutama kekerasan fisik berkaitan antara orang tua dan anak.

Misalnya hadits sebagai berikut: “Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِّهِمْ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِّهِمْ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.



Terjemahan: “Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka”.¹⁰⁸

Adanya perintah tersebut bertujuan agar anak tidak meninggalkan salat ketika sudah baligh, ser usia 10 tahun. Sebagai wali, orangtua wajib memberi perintah dan mendidik terhadap perkara yang wajib.

Berkenaan dengan perintah memukul itu diperbolehkan. Namun, dengan syarat-syarat dan cara tertentu. Disyaratkan memukul anak tanpa melukai tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan semacamnya. Hindari memukul wajah karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi saw.

Pukulan hendaknya tidak lebih dari 10 kali, tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan salat, atau semacamnya.

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.

Terjemahan: Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud (hukuman tetap) dari Allah Ta'ala”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ HR. Abu Daud : 495 dan HR. Ahmad :6650

¹⁰⁹ HR. Bukhari: 6456, Muslim: 3222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah hudud maksudnya dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah.

Dari dua hadits di atas sebenarnya tidak bermakna kekerasan secara fisik dan mental, tetapi menunjukkan sikap tegas orang tua terhadap anak berkaitan dengan perintah shalat. Namun hadits tersebut bisa dipakai jika anak durhana dan melawan terhadap orang tua dengan tidak sampai melebihi 10 kali pukulan atau lainnya. Karena mendidik anak kewajiban orang tua, maka jika anak durhaka, lalu di anggap wajar dikenakan pukulan atau kekerasan, maka hal ini tidak termasuk KDRT dalam Islam, melainkan tarbiyah dan ketegasan terhadap hukum-hukum Allah yang di tetapkan oleh syariat Islam.

Namun hal di atas terkadang jika di analisa menggunakan UU KDRT termasuk melanggar dan bisa terkena sanksi. Dalam hal ini jika terjadi kasus, maka akan di selesaikan di Komnas Perlindungan Anak (KPAI). Hal ini juga terkategori tindakan yang tidak benar menurut UU KDRT dan UU Perlindungan Anak.

D. Nikah Sebagai Fondasi Keluarga

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.¹¹⁰ Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).¹¹¹ Mardani juga memberikan defenisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).¹¹²

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.¹¹³ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-

¹¹⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 312

¹¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

¹¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

¹¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3



menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹¹⁴

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.¹¹⁵ Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.¹¹⁶

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau¹¹⁷. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh¹¹⁸. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian

¹¹⁴ Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

¹¹⁵ Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiah, 2002), h. 31-39.

¹¹⁶ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

¹¹⁷ Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibbrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

¹¹⁸ Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik”¹¹⁹.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

- e. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad¹²⁰.
- f. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi dari kalangan Syafi’iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.¹²¹ Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi’iah berpendapat;
 - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
 - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.

¹¹⁹ Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H), h. .

¹²⁰ Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1994), h. 7.

¹²¹ Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.
- 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
- 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.
- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
- 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
- 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu ¹²².

¹²² Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438



g. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.¹²³

Secara terminologi pada ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki¹²⁴.
- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan *Syari'* yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan *syari'at*”¹²⁵.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”¹²⁶.

¹²³ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaily. *Loc. Cit.*

¹²⁵ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakahal-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,1996), h. 244.

¹²⁶ Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”¹²⁷.
- 5) Menurut al-Ahdal, *nikah* adalah suatu akad yang ditetapkan Syari’ untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar’i¹²⁸.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi, *nikah* adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz *nikah*, *zawaj* atau terjemahannya¹²⁹.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali, *nikah* adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan¹³⁰.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, *nikah* adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz *nikah* atau sejenisnya¹³¹.

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata *akad*. Dalam hal ini, kata *akad* yang dipergunakan merupakan

¹²⁷ Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

¹²⁸ Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit.*, h. 29-30.

¹²⁹ Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi’i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

¹³⁰ Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

¹³¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³²

Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³³

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili, Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi, Imam al-Ghazali dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti

¹³² Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

¹³³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-witha' atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹³⁴

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.¹³⁵

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa

¹³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

¹³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit*



pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹³⁶ Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹³⁷

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³⁸

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

¹³⁷ Ibid. h.456

¹³⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” (QS. An-Nisa : 1)

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah

menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.¹³⁹

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11



keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.¹⁴⁰

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.¹⁴¹

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.¹⁴² dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.¹⁴³ Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan,

¹⁴⁰ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

¹⁴¹ Ibid, h. 5

¹⁴² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

¹⁴³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.¹⁴⁴

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.¹⁴⁵

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.¹⁴⁶

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

¹⁴⁴ Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

¹⁴⁵ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

¹⁴⁶ Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (QS Ar-Ra’d: 38)

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepd pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nur :32).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stie Ilamir University Sultan Syarif Kasim Riau

penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.

Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.¹⁴⁷

6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik¹⁴⁸. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempunaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴⁹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan,

¹⁴⁷ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

¹⁴⁸ Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

¹⁴⁹ Mardani, *Op.Cit* h. 28-29



Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.¹⁵⁰

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.¹⁵¹

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja

¹⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

¹⁵¹ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.



keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵²

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk

¹⁵² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam, antara lain ¹⁵³; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Kedua, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”. (QS. Al-Nahl; 72)

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

¹⁵³ Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7



Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِ هَٰذَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) ¹⁵⁴.

Keempat, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan ¹⁵⁵, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya

¹⁵⁴ Ayat ini dikutip oleh Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 7.

¹⁵⁵ Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. .



dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَأَنْ حَقَّتْهُمُ الْآلَةُ فَاسْتَوْسُوا فِي الْبَيْمَةِ فَإِنَّكُمْ إِخْوَانٌ مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ أَلٍ نَسَاءً مِّنِّي
وَأُولَئِكَ وَرِيعٌ فَإِنْ حَقَّتْهُمُ الْآلَةُ فَتَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ ذَلِكَ أَزْوَاجٌ إِلَّا تَعْوَدُوهُنَّ﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa’ ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 404.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَمْعَانَ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾، قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْيَهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَهِيَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهِنَّ فَيُكْمَلُوا الصَّدَاقَ، وَأَمَرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سَوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahinya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighthat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik,

UIN SUSKA RIAU



dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas¹⁵⁷.

4. Hukum Nikah Dalam Islam

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji¹⁵⁸(zina). Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram, makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

a. Fardhu

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang fardhu kecuali dengannya, maka dihukumkan fardhu¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

¹⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440.

¹⁵⁹ *Ibid*. Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum fardhu dan wajib. Fardhu adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (W. 2015 M);

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha’ secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar -, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara’. Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”¹⁶⁰ .

b. Wajib

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”¹⁶¹ . Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.”¹⁶²

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 45.

¹⁶¹ Said Sabiq. *Op. Cit.*, h. 10

¹⁶² *Ibid*, h 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut¹⁶³.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan *'illat* kewajiban menikah. *'Illat* yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan

¹⁶³ Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib / fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa.



batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nur; 32)¹⁶⁴

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual¹⁶⁵. Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

¹⁶⁵ Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “اللباءة”. Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna “اللباءة” adalah jima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 37.



(وَيُسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلِّمُوهُمْ إِنَّ عَلَيْنُكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ ۗ وَاللَّهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنَاتٍ لِيَتَنَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”¹⁶⁶. (QS. Al-Nur ; 33)

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-

¹⁶⁶ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 282.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah¹⁶⁷.

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendaknya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فِتْيِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ

¹⁶⁷ Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَنَّكَ إِخْوَهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نُصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكَ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٢﴾

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Nisa’; 25)¹⁶⁸

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112



kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka¹⁶⁹.

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu' dianjurkan dalam Islam, tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

c. Mandub

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.¹⁷⁰ Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu¹⁷¹.

¹⁶⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' li Akham al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhmanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.

¹⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 23.

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnat*nya hukum menikah¹⁷².

d. Mubah

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama¹⁷³.

e. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu

¹⁷² Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.*

¹⁷³ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarhal-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.



memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah¹⁷⁴.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti¹⁷⁵.

f. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi¹⁷⁶.

Zuhaily menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

¹⁷⁴ Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h. 46

¹⁷⁵ *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h.4-5.

¹⁷⁶ Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *haram* bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gear menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-5.



إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal”¹⁷⁷.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

5. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili mendefinisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.¹⁷⁸ Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.¹⁷⁹ Dalam hal ini Fuqaha’ berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Muhammad Bakr Isma’il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashalah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

¹⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h. 47

¹⁷⁹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

¹⁸⁰ Al-Shan’ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 1331-1340



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighthat atau ijab qabul.¹⁸¹

a. Calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut ¹⁸²:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- c. Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Calon suami sudah baligh dan berakal.

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah

¹⁸¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 12

¹⁸² Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.



mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, sehingga kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.¹⁸³ Kedewasaan seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.¹⁸⁴

b. Calon Isteri

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.
- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebakap.

¹⁸³ Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315. Lihat juga Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

¹⁸⁴ Abd Aziz Dahlan, *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya).

¹⁸⁵ Al-Shan’ani, *Op. Cit.*, h.175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.¹⁸⁶

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, maupun masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan tidak terlepas dari empat hal tersebut. Dengan memiliki harta yang banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya. Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan ningrat, ilmuwan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Demikian juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, maka potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

- a) Keharaman Permanen

¹⁸⁶Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op. Cit.*, h. 60-61

Adapun yang termasuk faktor keharam permanen adalah :

1) Faktor Keturunan

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أُزْعِنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

Artinya : *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..”*¹⁸⁷

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

¹⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. Cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.
- f) Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara karib kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat¹⁸⁸.

2) Faktor Perbesanan

Dalam literatur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama *صاهر- يصاهر- مصاهرة* yang secara etimologi adalah melebur

¹⁸⁸ Imam al-Ghazali. *Ihya 'Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1992)h.718-719.



menjadi satu.¹⁸⁹ Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.¹⁹⁰

Fuqaha' membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾

Artinya :”Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu”.¹⁹¹

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan¹⁹².

¹⁸⁹ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a'lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h. 439

¹⁹⁰ Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

¹⁹¹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka'b al-Qarzhī berkata, “ Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda “*kembalikan ke rumahmu, semoga Allah menurunkan sesuatu padamu*. Lalu turun firman Allah Ta'ala “ *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.*(an-Nisa' : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

¹⁹² Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya.

hal ini didasarkan pada:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹³

Jumhur fuqaha' sepakat akan keharaman seorang ayah menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak

¹⁹³ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-laknya yang berasal dari anak perempuannya.¹⁹⁴

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya : “... *Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu*”.¹⁹⁵

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan apakah sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau tidak, maka tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”¹⁹⁶.

- d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan kepada ayat :”(*Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam*

¹⁹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.417

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.120

¹⁹⁶ Ibnu Ruysd. *Op. Cit*, h. 26.



pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya”.¹⁹⁷

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri dalam al-Qur'an dengan istilah *ربيبة*, karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.¹⁹⁸

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini *اللاتي في حجوركم* yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zhahiri memahami bahwa ayat *اللاتي في حجوركم* merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, kalau sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Ibid*.

¹⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 78

¹⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*,h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang ibunya telah disetubuhi (dicampur). Sedangkan bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; bila sang ayah memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.²⁰⁰

3) Faktor Persusuan

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusuinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya :*"... (Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusuimu, begitu pula saudara-saudaramu sepersusuan..."*²⁰¹

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

²⁰⁰ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

²⁰¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya :”Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda :
Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan”.

Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusui kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.
- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.

²⁰² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu “ pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesusuan dengannya.
- g) Saudara perempuan susuan baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.²⁰³

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'I menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih²⁰⁴.

2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: "Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau".²⁰⁵

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan

²⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah... Op. Cit.*, h. 66

²⁰⁴ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 27.

²⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dan dalam satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu dimana diindikasikan oleh kalimat *إلا ما قد سلف* sehingga setelah syari'at Islam datang, kebiasaan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata “dua orang saudara perempuan” sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ». (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ جَبَّانَ)

Artinya :”*Rasulullah Saw, bersabda : Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu*”.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah
- 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayat sekandung, seayah maupun seibu

²⁰⁶Al-Shan'ani, *Op. Cit.*, h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu
- 6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.
- 7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.²⁰⁷

b) Perempuan sebagai isteri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut :perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini perempuan sebagai isteri orang lain adalah :”*Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini*”.²⁰⁸

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi isteri orang berlangsung selama prediket isteri pada suami masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu’ dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang

²⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 94-97. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Op.Cit.*, h. 303.

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 120

perempuan tersebut, maka seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya :” Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci”.²⁰⁹

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang, perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari’at agama, sebagai berikut : *Pertama*, agar diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan apakah ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak. *Kedua*, masa *iddah* adalah masa dimana mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa perjanjian perkawinan baru bila talak raj’i dan melalui perjanjian

²⁰⁹ *Ibid*, h. 55



perkawinan baru talak *bain sughra*²¹⁰ atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.²¹¹ Ibnu Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari'atkannya 'Iddah²¹².

c) Perempuan Musyrik

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾

Artinya :”Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman”.²¹³

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: *المحرمات لاختلاف الدين* artinya “perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahinya) karena perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok :

1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang,

²¹⁰ Talak ba'in sughra adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahya. Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

²¹¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 449-452

²¹² Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 536 dan 538.

²¹³ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad²¹⁴ yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan keyakinan mereka diqiyaskan dengan apa yang diyakini oleh Sebagian dari kalangan Syi'ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, ada pula di antaranya yang mengkultuskan Ali sebagai Tuhan dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.

2) Kelompok yang semi permanen mempunyai kitab

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai dengan selera mereka. Kemudian Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab yang kitabiyah dan dilarang untuk perempuan

²¹⁴ Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslimat melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab manapum.²¹⁵

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi’in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya’bi, Dhahak dan fuqaha’ dari berbagai negeri Islam.²¹⁶

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab yang kitabiah dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa diharamkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Dengan

²¹⁵ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 75-76

²¹⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli ‘alal Manhajil Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 250-259



demikian ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangan ahli kitab tidak berlaku²¹⁷. Sekalipun Ibnu Umar menyatakan bahwa kemusyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan) kepada mantan isterinya selama masa *iddah*²¹⁸ yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan

²¹⁷ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 442-444.

²¹⁸ *Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma'luf, *Op. Cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan bagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op. Cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi'i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan baru sebagaimana dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.²¹⁹ Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, bila keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha’.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan bagaimana mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 230.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ حَيْثُ تَتَكَحَّلَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ إِنَّهَا طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ أَنْ يَتَرَاجَعَا ۖ أَنْ طَلَّقَا ۖ أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ أَلْفَاظُ مَا حُدِّدَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ٣٢﴾

Artinya :”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.²²⁰

²¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 99.

²²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara' menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*²²¹ yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

²²¹ Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahya. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَهُ رِفَاعَةَ الْقُرظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْيَةِ النَّوْبِ. فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تُدَوِّقِي عُسَيْلَتَهُ وَيُدَوِّقَ عُسَيْلَتَكَ». (رواه الجماعة)

Artinya : ”Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa’ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa’ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa’ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu”.²²²

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.²²³

c. Wali

Kata ”wali berasal dari bahasa Arab yaitu (ولي) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah (ولية) Isim fa’il yaitu (ولي)

²²² Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

²²³ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya orang yang memimpin atau menguasai.²²⁴ Di samping itu wali juga berarti peraturan pemerintah atau penguasa.²²⁵

Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

Artinya :”Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”(Al-Maidah :56)²²⁶

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ هَلَّا تُبَلَّغُونَ مِنْ أَمْرِنَا حَتَّىٰ تُخَرِّجُوا حَتَّىٰ تُخَرِّجُوا حَتَّىٰ تُخَرِّجُوا حَتَّىٰ تُخَرِّجُوا﴾

Artinya: ”Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain” (QS at-Taubah : 71).²²⁷

²²⁴ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.th), h. 398

²²⁵ Luwis Ma'luf al Masu'I, *Kamus Munjit*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

²²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 170

²²⁷ *Ibid*, h. 291



Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan. Artinya orang yang memiliki kekuasaan (*shahibul al-Sulthan*). Dalam istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Bila wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.²²⁸

Menurut Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad (transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabahnya*.²²⁹ Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.²³⁰

Dengan demikian wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Dengan kata lain wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan

²²⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op. Cit.*, h. 345

²²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyatil Kubra), 1986, h. 26

²³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5



untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²³¹

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

²³¹ Rahmat Hakim, *Loc. Cit.*, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا».

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطِيُّ)

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra.beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidakboleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).²³²

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahnya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.²³³

Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ».

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)

Artinya :” Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan

²³² Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

²³³ Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, terj, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428



*kecuali dengan seorang wali. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah).*²³⁴

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayan atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.²³⁵

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khasah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin

²³⁴ *Ibid*, h. 425

²³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bahagian. *Pertama, wali Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua, wali ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*²³⁶ yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*²³⁷, menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia

²³⁶Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

²³⁷Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali mujbir, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Penoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75



digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

Dengan demikian, perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.²³⁸ Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembaangan.

1) Kualifikasi Wali Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Tetapi walaupun demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah :

a. Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا مِنْهُمْ نُفَاهًا ۗ وَجَدَّكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

²³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ”Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (QS. Ali Imran : 28)²³⁹

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

b. Baligh

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».

Artinya : ”Diriwayatkan oleh Hamman, dari qatadah, dari Hasan al-Bisr, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda : ”Diangkat hukum itu atas tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, kemudian anak-anak sampai ia dewasa (baligh), ketiga dari orang gila sampai ia berakal”.²⁴⁰

²³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 80

²⁴⁰ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Hudud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hadits no.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Berakal

Berakal disini maksudnya ialah sehat akalannya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karea orang yang mempunyai sifat ini adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.²⁴¹

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi'i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut :

- d. Laki-laki, wanita tidak berhak menjadi wali demikian pula wadam
- e. Adil
- f. Merdeka
- g. Tidak boleh nahjur'alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- h. Dengan kerelaannya sendiri
- i. Tidak cacat penglihatanya (buta)
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.²⁴²

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

²⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

²⁴²Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957), h. 147



Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.²⁴³

Wali nasab terbagi kepada dua bahagian, yaitu :

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.²⁴⁴

Masalah wali dan urutannya mendapat perhatian dari para ulama, mereka dalam menentukan urutan wali berselisih pendapat antara satu dengan lainnya. Konsep wali pada dasarnya mengikuti konsep *Ashabah*. Dalam konsep *Ashabah* orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

²⁴³Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

²⁴⁴Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek), demikianlah seterusnya menurut garis lurus ke atas, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang seapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak.²⁴⁵

Adapun susunan wali dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, kakek. (Menurut Imam malik : "Kakek lebih utama kewaliannya dari pada saudara"), paman kandung, paman seapak, anak paman kandung, anak paman seapak, bapak dari kakek, paman dari bapak, orang yang mengasuh wanita itu.²⁴⁶

Demikianlah urutan wali nikah dalam mazhab Maliki, yang berpangkal pada jalur bapak dan ditambah wsi dengan pengasuh (*mawla*) yang bersangkutan (apabila asuhannya ini berlangsung beberapa tahun sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).

Adapun urutan wali nikah dalam Mazhab Hambali ialah : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki dari saudara

²⁴⁵Lihat. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956), h. 3-4

²⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang : Asyasyifa, 1990), h. 374



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kandung, anak laki-laki dari saudara sepapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari kakek, anak laki-laki dari saudara kakek, paman dari bapak (kakek), anak-anak dan seterusnya ke bawah.²⁴⁷

Meskipun jumlah wali dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tetapi berbeda dalam urutannya yakni paman dari bapak yang tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki. Keberadaan urutan wali seperti yang telah diutarakan dari berbagai pendapat ulama di atas, disamping ada persamaannya banyak pula terdapat perbedaannya. Ada dua pendapat tentang wali nikah, yaitu pendapat yang menganggap urutan itu sudah merupakan ketentuan syara' dan pendapat lain mengatakan bukan ketentuan syara'.

Pendapat urutan wali itu sudah ditentukan syara' mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Wali yang berhak yakni wali akrab memberikan izin kepada wali ab'ad untuk melaksanakan aqad nikah, perwaliannya itu sah. Tetapi kewalian yang tidak mendapat izin dari wali akrab, aqad perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ab'ad adalah batal. Sedangkan golongan yang berpendapat urutan wali bukanlah ketentuan syara' mengatakan bahwa wali ab'ad boleh melaksanakan aqad nikah wanita yang berada dibawah kewaliannya meskipun hadir ditempat aqad nikah itu wali akrab. Urutan tersebut di atas harus berlaku, seorang wali

²⁴⁷Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir : : al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan seorang wanita padahal masih ada wali tingkat di atasnya, maka perkawinannya tidak sah.²⁴⁸

Hak perwalian menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi Abu Hanifah memasukkan wanita sebagai wali dalam pernikahan. Susunan wali nikah dalam mazhab Hanafi, bagi seorang wanita terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan jalur ibu.²⁴⁹ Hal itu dapat dilihat urutannya sebagai berikut.

Dari jalur bapak yakni :

- a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b) Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- c) Saudara laki-laki yang seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- f) Paman kandung
- g) Paman seapak
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seapak

Jika, para wali dari pihak bapak tidak ada, maka barulah diambil wali dari urutan pihak ibu yang mengikuti urutan ashabah. Jika, wanita

²⁴⁸Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 19

²⁴⁹Abu Zahrah, *al Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Mesir : Maktabah Sayyid Abdul Wahbah, t.th),



yang akan kawin itu bekas seorang budak, yang menjadi walinya ialah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil wali dari pihak ibu.

Urutan wali wanita dari pihak ibu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek (ibu dari bapak)
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Ana perempuan dari anak perempuan
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan seapak
- k. Saudara seibu dan anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan bapak)
- m. Paman (saudara laki-laki ibu)
- n. Saudara perempuan dari ibu
- o. Anak perempuan dai paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Bila kewalian dari garis ibu tidak ada maka hak kewalian perkawinan berada di tangan Sulthan (hakim). Dalam mazhab Hanafi, wali tidak berhak untuk mengawinkan meskipun bapak anak itu mewasiatkan walinya itu. Wali ab'ad tidak boleh mengawinkan apabila ada wali karib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetapi kalau wali karib tidak memenuhi syarat sebagai wali atau ghaib, dimana calon suami yang sekufu tidak sabar menunggu kedatangannya maka wali ab'ad boleh mengawinkannya.

Adapun urutan kewalian perkawinan dan sistem mahjub menurut mazhab Hanafi seperti yang berlaku pada urutan *'ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Karena itulah anak laki-laki didahulukan menjadi wali daripada Bapaknyanya. Tetapi Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa Bapaklah yang harus didahulukan menjadi wali karena rasa cinta Bapak kepada anaknya cukup mendalam.²⁵⁰

Pada hakikatnya urutan wali tidak secara tegas dinyatakan tentang keberadaannya. Jadi, urutan wali tersebut adalah menurut ijtihad masing-masing ulama. Pada masa Rasulullah Saw, yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita sudah ma'ruf dalam masyarakat. 'Aisyah menerangkan : ” Seseorang laki-laki meminang seorang wanita pada walinya”, berarti di masa itu sudah jelas siapa menjadi wali nikah bagi seorang wanita sehingga orang datang melamar kepadanya.²⁵¹

Urutan wali nikah dibuat demi untuk kemaslahatan dalam usaha menjaga kerukunan hidup dan memelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga. Sehubungan dengan itu dalam melakukan aqad nikah, paling tidak, harus dengan sepengetahuan wali, sehingga wali berikutnya dapat melakukan aqad nikah wanita yang berada di bawah kewalian mereka.

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani 'I-san'ani, *Op. Cit.*, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Mendahulukan wali yang lebih berhak, paling kurang dengan sepengetahuannya dari pada wali berikutnya disitulah letak kelebihan yang patut diperhatikan. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) memenuhi syarat sebagai wali, tentulah wali yang berikutnya tidak dapat menjadi walinya.

Adapun wali ikhtiyar adalah kompetensi yang berlaku bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Menurut versi jumhur fuqaha', dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan sendirian oleh seorang perempuan dewasa akan tetapi mengikut sertakan walinya untuk memilih calon suaminya.²⁵²

2) Dasar Hukum Perwalian dalam Sistem Pernikahan

Dasar normatif hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan harus menggunakan wali adalah surat an Nur ayat 31 sebagai berikut:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

Artinya: ” Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan.”²⁵³

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perintah Tuhan untuk menikahkan anak perempuan adalah ditujukan kepada wali dan bukan kepada yang bersangkutan. Didalam surat al-Baqarah ayat 232,

²⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwul Syakhsyiyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al- Arabi, 1957), h. 19

²⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. Cit.*, h.20

menjelaskan bahwa tugas seorang wali adalah memberi izin dan tidak boleh menghalangi pernikahan, Allah SWT berfirman:

﴿وَأَذًا طَلَّقْتُمْ ال^S نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِ^ه مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِ^{هَٰلِكَ} وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۗ ۝ ذَٰلِكُمْ أَرْحَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ ۝ وَ^{هَٰلِكَ} يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 232)²⁵⁴

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan wali mempunyai peranan dan seorang wali tidak boleh menghalangi perkawinan, ia harus memberi izin bagi seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَبَيْنَهَا فَبِنِكَاحِهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَحْلًا مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَجُوا فَالْسُلْطَانُ وَإِلَيْ مَنْ لَا وَإِلَيْ لَه (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

²⁵⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, h.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: ” Dari 'Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila telah terjadi campur antara dia dan suaminya, maka dia berhak atas maskawin karena menganggap halalnya campur. Jika mereka bermusuhan, maka sulthan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.’²⁵⁵

Maksud hadits tersebut di atas yang menyatakan ”tidak ada nikah, tanpa wali adalah tidak sah suatu perjanjian perkawinan tersebut. Bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh sebab itu, peniadaan disini adalah peniadaan keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.

Disamping itu hadits yang menjelaskan wanita harus mempunyai wali dalam pernikahan adalah;

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْحُسَيْنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, dari Imran bin Husain ia berkata: Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi”²⁵⁶

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: ”Diriwayatkan Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Tidaklah

²⁵⁵ Abu Dawud, *As Sunan*, (Beirut : Darul Fikr, t.th), h. 229

²⁵⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadist no. 1009, (Dar al-Ihya Quthb al-Arabiyyah, t.t), h. 203



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya''.²⁵⁷

Pengertian hadits kedua merupakan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, namun hadits tersebut tidak disinggung oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang perwalian wanita.

3) Urgensi Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الْنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا رَاضَا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا رَاضَا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا رَاضَا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝﴾

²⁵⁷ Ibn Majah, *As-Sunan*, Juz I (Semarang : Toha Putra, t.th), h. 632



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: ”*Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bakal suaminya atau dengan laki-laki lain, apabila telah terdapat diantara mereka dengan cara ma'ruf.*”²⁵⁸

Al Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika iddahnyanya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, maka saya jawab:”Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya berkata, sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya.”²⁵⁹

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya’bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), maka nikahnya itu boleh.

Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan. Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali

²⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 56

²⁵⁹ Muhammad bin Idris Asy Syafi’I, *Al-Umm*, V, (t.tp : tp, tt), h. 11



merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya. Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.²⁶⁰

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni :

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab
- 3) Tidak diketahui empat tinggal wali nasab
- 4) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab
- 5) Wali nasab enggan menikahkan.²⁶¹

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA (Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

²⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi : “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”

²⁶¹ Dalam pasal 23 KHI ayat 1 menyebutkan : “ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidrkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Ayat 2 menyebutkan : “ Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Saksi

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

1) Pengertian saksi

Secara literal kata : شهد - يشهد - شهود وهو شاهد (ج) شهود/ شهد , berarti hadir, menelaah, mengetahui dan menerimanya, member khabar dengan berita yang pasti kebenarannya.²⁶² Secara terminologi adalah menyatakan tentang apa-apa yang dilihatnya dengan kata-kata “persaksian” di lembaga peradilan untuk menerangkan perihal hak orang lain yang dikuasai orang lain.²⁶³ Dalam konteks perjanjian perkawinan, saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi perjanjian perkawinan dan akan memberikan keterangan sebenarnya bila suatu ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pihak-pihak suami dan isteri, keluarganya, lembaga peradilan dan lain-lain.

2) Dasar hukum

Jumhur fuqaha’ (Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.²⁶⁴ Sebagai berikut:

²⁶²Luwis Ma’luf, *Op. Cit.*, h. 406. Lihat juga Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Ma’shum, 1996), h. 1150

²⁶³ Al-Jurjani, *Op. Cit.*, h. 129

²⁶⁴ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.*²⁶⁵

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

لأنكاح الأبولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : *”Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi”.*

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak

²⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. Al-Baqarah :282



ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَغْلَبُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ

Artinya :” Rasulullah Saw,bersabda Umumkanlah perjanjian perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka dengan bunyi-bunyian alat musik rebana”.²⁶⁶

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

3) Syarat saksi

Jumhur fuqaha’ bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.²⁶⁷

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

²⁶⁶ Al-Shan’ani, *Op. Cit.*, h. 184

²⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h.73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kriteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang beliau belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Maka kedua syarat ini disepakati oleh jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.²⁶⁸
- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau *capital* dalam korelasinya dengan pendistribusiannya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian

²⁶⁸ *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 50



perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiyah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.²⁶⁹

Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukannya dengan ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejujurannya diakui secara umum.²⁷⁰
- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan

²⁶⁹ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op. Cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 74-75

²⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 51



tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.²⁷¹ Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.²⁷²

e. Ijab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, dan terminologi fikih disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qabul*, sebagai bentuk penerimaan.²⁷³ Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz²⁷⁴
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

²⁷¹ *Ibid*

²⁷² Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 76

²⁷³ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm 84-85

²⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan
- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.²⁷⁵

f. Mahar

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha' telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁷⁶

²⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

²⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990), h. 385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar²⁷⁷ yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan hal calon isterinya dan sebagai imbalan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan. Oleh karena itu penyebutan mahar pokok yang penting dalam sighat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam sighat akad merupakan rukun dari akad nikah.²⁷⁸

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.

²⁷⁷ Mahār secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti العتر، الطول، النحلة، المهر، الصداق، adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara'. Lihat Luwis Ma'luf, *Op. Cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhalhil al-Yasin, *Op. Cit.*, h.58

²⁷⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan
- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.²⁷⁹

1) Dasar Hukum Mahar

﴿مِنْهُ نَفْسًا﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".²⁸⁰

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ۖ وَأَنْتُمْ أَحْدَبُوهُنَّ فَنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ ٢٠﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada

²⁷⁹ Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 96-103

²⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*²⁸¹

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah mengabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak mengingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

Namun mahar yang besar dapat saja di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”* karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.²⁸²

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

²⁸¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 119

²⁸² Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Op. Cit.*, h. 55-56



يَا رَسُولَ :جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْتَنِيهَا إِنْ لَمْ :فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ. اللَّهُ، إِنْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ
 :قَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟»: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ
 إِنْ أُعْطِيَتْهَا بِهَا جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، «:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي
 .فَأَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. «الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»: فَقَالَ. لَا أَجِدُ شَيْئًا: قَالَ. «فَأَلْتَمَسَ شَيْئًا
 نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، :قَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟»: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مُتَّفَقٌ (.«قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِسُورٍ سَمَّاهَا
 عَلَيْهِ

Artinya :”Dari Sahl ibn Sa’ad al-Sa’idi berkata : Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu” maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata”ya Rasulullah Saw.kawinlah dia denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: caralah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itupun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw:adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur’an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur’an yang engkau hafal.

²⁸³Ibnu Surah, *al-Jami’u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h.



Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur'an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.²⁸⁴

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai meteri dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil

²⁸⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op. Cit.*, h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.²⁸⁵

2) Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma dan Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, mahr musamma adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.²⁸⁶

Jumhur fuqaha' sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa' : 20²⁸⁷. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut : fuqaha' Hanafiah berpendapatn bahwa batas minimalnya adalah sepuluh dirham²⁸⁸ atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

²⁸⁵Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op. Cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 391-394.

²⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, h. 365. Lihat Muhammmad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 202

²⁸⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.* h. 365.

²⁸⁸Al-Jaziri menjelaskanpersamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-07-2001.



Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.²⁸⁹ Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : *“Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu”*.²⁹⁰

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara' tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di atas.

Nas ketiga adalah :

أَرْضِيَتْ مِنْ « :عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .نَعَمْ، فَأَجَازَهُ :قَالَتْ «مَالِكٍ وَنَفْسِكَ بِنَعْلَيْنِ؟

Artinya : *“Dari Amir ibn Rabi'ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan*

²⁸⁹Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101. Lihat juga Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, h. 393

²⁹⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.120



tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut".²⁹¹

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

Kedua, *mahr mitsil*²⁹² adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya.²⁹³

²⁹¹ Al-Shan'an, *Op. Cit.*, h.238

²⁹² Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

²⁹³ Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1044

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan *mut'ah*²⁹⁴ kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.²⁹⁵

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, maka pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

²⁹⁴Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhi talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op. Cit.*, h. 335

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقالن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أن يعفو الذي بيده عقدة²⁹⁵ النكاح وإن تعفو أقرب للتقوى ولا تتسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ طَلَقْتُمْ آلَ نِسَائِكُمْ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَنْ تَعَوَّضَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُتَمَرِّ قَدَرَهُ ۚ﴾

﴿مَنْعًا بِنُؤْمَانِ الْمَعْرُوفِ ۚ قَدْ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ﴾ ٦٣٢ ﴿

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.²⁹⁶

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut'ah (pemberian) kepada isteri yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahatan harta terhadap dirinya.²⁹⁷

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal

²⁹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 58

²⁹⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.²⁹⁸

E. Tinjauan Maqasid Syari'ah

1. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁹⁹ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.³⁰⁰ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al- Jassiyah (45) ayat 18:

لَمْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨١)

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan

²⁹⁸ *Ibid*, h. 269-270

²⁹⁹ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997), Cet, II), h. 170.

³⁰⁰ Asafri Jaya, *lisan al- 'Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, h. 175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*³⁰¹

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Terjemahan: “*Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)*”³⁰²

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan

³⁰¹ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. (Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009), h. 723

³⁰² *Ibid.*, h. 697



tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.³⁰³

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari'ah*). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa "Pengertian *Maqashid Syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafakat*": "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". "Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".³⁰⁴

Dari ungkapan al-Syatibi (w.790H) tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al-Syatibi (w.790H) tidak mendefinisikan *Maqashid Syariah* secara komprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al-Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Al-Syatibi (w.790H) meletakkan posisi masalah sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,³⁰⁵ berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya.

³⁰³ Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

³⁰⁴ *Ibid.*,

³⁰⁵ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘*illat*’ atau motif (al-‘*its*)’ penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘*aqibah*)’ dari penerapan syariat.³⁰⁶

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘*illat*’? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘*illat*’ (al-‘*illiyah*), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ ٱلضَّالِّمِينَ ٱلضَّلَٰلَةَ ۖ س﴾

Terjemahan: “*Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.*”³⁰⁷

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi kaum Muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah.

Al-Qur'an telah membebaskan kaum Muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka kembali menjadi umat yang

³⁰⁶ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360

³⁰⁷ QS. Al-Isra (17) ayat 82



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Qur'an, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum Muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia, jika mau mengikuti Al-Qur'an dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan.

Sebaliknya jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri.

Cukup pahit pengalaman kaum Muslimin akibat mengabaikan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah, tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah khilafiah yang kecil dan remeh, sedangkan masalah-masalah yang penting dan besar diabaikan.

Ayat ini juga mengingatkan kaum Muslimin bahwa bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang ingkar, syirik, dan munafik, Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian bagi diri mereka, karena setiap ajaran yang dibawa Al-Qur'an akan mereka tolak. Padahal, jika diterima, pasti akan menguntungkan mereka.

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٧٠١﴾

Terjemahan : “*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*”.³⁰⁸

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Jika dilihat sejarah manusia dan kemanusiaan, maka agama Islam adalah agama yang berusaha sekuat tenaga menghapuskan perbudakan dan penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Seandainya pintu perbudakan masih terbuka, itu hanyalah sekedar untuk mengimbangi perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum Muslimin. Sedangkan jalan-jalan untuk menghapuskan perbudakan disediakan, baik dengan cara memberi imbalan yang besar bagi orang yang memerdekakan budak maupun dengan mengaitkan kafarat/hukuman dengan pembebasan budak. Perbaikan-perbaikan tentang kedudukan perempuan yang waktu itu hampir sama dengan binatang, dan pengakuan terhadap kedudukan anak yatim, perhatian terhadap fakir dan miskin, perintah melakukan jihad untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan, semuanya diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung atau tidak

³⁰⁸ QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari agama yang dibawa Nabi Muhammad. Tetapi kebanyakan manusia masih mengingkari padahal rahmat yang mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat Allah.

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta‘lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta‘lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* namun demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai mana penulis kutip ketika kuliah bersama Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “*Maqashid Syari’ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka”³⁰⁹

Maqashid Syari’ah adalah: konsep untuk mengetahui Hikmah³¹⁰ (nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam Alqur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah).

³⁰⁹ Abdullah, “Ushul Fiqih: Maqshid Syariah”, Artikel, p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi-qh-maqashid-al-syariah, Diakses tanggal 22 Februari 2024.

³¹⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep maqashid al-Syari'ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan *Imum Haramain* dan oleh Imam al-Ghazali (w.505) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w.790H) (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi (w.790H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.³¹¹

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alqur'an hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

2. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (w.790H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang dikutip oleh Alaidin Koto, mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di

³¹¹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

A. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

B. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.



C. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.³¹²

3. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:³¹³

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, (دَفْعُ مُضَرَّةٍ) maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian,

³¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.118

³¹³ *Ibid.*,



sedangkan sebelumnya dirasakan enaknyanya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagaman Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.
- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.

- e. Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka daf'u muharrarah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.³¹⁴

F. Penelitian Relevan

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Menurut pengamatan penulis, dari pengamatan penulis, penulis menemukan:

1. Hidayah, D.F.N., Putri, D.F., Salsabila, F., & lainnya (2024). *Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Penelitian ini membahas fenomena judi online di kalangan mahasiswa, menganalisis dampak dan implikasi hukumnya dari sudut pandang hukum Islam, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah praktik tersebut di lingkungan pendidikan.³¹⁵
2. Rachman, A.A.S., Nurbayati, A.N., & lainnya (2023). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*

³¹⁴ *Ibid.*, h. 238

³¹⁵ Hidayah, DFN, Putri, DF, Salsabila, F, & ... (2024). MENELAAH FENOMENA JUDI ONLINE (SLOT) DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. ... *Kajian Agama dan ...*, ejournal.warunayama.org,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Hukum Positif. Penelitian ini mengeksplorasi aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online, membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta memberikan analisis tentang konsekuensi hukum yang dihadapi oleh para pelanggar.³¹⁶

3. Murti, F.K., Muttaqin, M.H., & lainnya (2024). *Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat.*

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya judi online di masyarakat dan mengusulkan berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.³¹⁷

4. Imtihan, F.R., & Ula, D.M. (2024). *Strategi Pencegahan dan Penanganan Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja di Wilayah Desa Ungaran.*

Penelitian ini fokus pada strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani kecanduan judi online di kalangan remaja, dengan pendekatan yang berbasis pada komunitas di Desa Ungaran.³¹⁸

5. Situmeang, T.A., Ariska, R., & Ali, T.M. (2023). *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.* Innovative: Journal of Social.

Penelitian ini menganalisis pengaruh judi online terhadap tingkat perceraian,

³¹⁶ Rachman, AAS, Nurbayati, AN, & ... (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. ... : *Jurnal Hukum dan ...*, ejournal.warunayama.org,

³¹⁷ Murti, FK, Muttaqin, MH, & ... (2024). Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum ...*, ejournal.warunayama.org

³¹⁸ Imtihan, FR, & Ula, DM (2024). Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Di Wilayah Desa Ungaran. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, ejournal.warunayama.org,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

menggali hubungan antara kebiasaan berjudi dan konflik dalam rumah tangga dari perspektif hukum.³¹⁹

6. Islam, H.K. (2024). *The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law*.

Penelitian ini mengkaji dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, serta mengupas bagaimana hukum keluarga Islam menanggapi isu ini.³²⁰

7. Latifa, I., & Yuhanah, N. (2024). *Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online*. Penelitian ini mengevaluasi peran aktif Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah dalam upaya menangani kasus judi online, serta dampaknya terhadap masyarakat.³²¹

8. Hakim, I. Al, & Dewi, R.N. (2024). *Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga*. Penelitian ini melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi bahaya judi online bagi individu dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.³²²

9. Jadidah, I.T., Lestari, U.M., Fatiha, K.A.S., & lainnya (2023). *Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat*. Penelitian ini mengkaji penyebab

³¹⁹ Situmeang, TA, Ariska, R, & Ali, TM (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Innovative: Journal Of Social ...*, j-innovative.org, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3891>

³²⁰ Islam, HK (2024). *The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap..*, journal.abdurraufinstitute.org

³²¹ Latifa, I, & Yuhanah, N (2024). Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online. *Masterpiece: Journal of Islamic ...*, journal.minhajpustaka.id

³²² Hakim, I Al, & Dewi, RN (2024). Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga. *Diversity Guidance and Counseling ...*, jurnal.karyabk.com



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

maraknya judi online dalam masyarakat serta dampaknya terhadap norma dan nilai sosial.³²³

10. Naldi, A., Rusdi, M., & Aziz, A. (2024). *Pencegahan Judi Online di Lembaga Pendidikan: Strategi Efektif di Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam*. Penelitian ini membahas strategi pencegahan judi online di lingkungan lembaga pendidikan, dengan fokus pada pondok pesantren sebagai tempat pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter santri.³²⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka novelty dari disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Disertasi ini menawarkan analisis yang komprehensif mengenai dampak judi online terhadap ketahanan keluarga, dengan pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi kesejahteraan keluarga di wilayah Polda Riau. Kebaruan ini terletak pada keterpaduan antara aspek hukum dan sosial, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah ini.

Penelitian ini menyoroti dampak judi online di wilayah Polda Riau, yang sebelumnya belum banyak diteliti. Kebaruan ini mencakup konteks lokal yang spesifik, memberikan wawasan tentang bagaimana kebudayaan dan

³²³ Jadidah, IT, Lestari, UM, Fatiha, KAS, & ... (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial ...*, kurniajurnal.com

³²⁴ Naldi, A, Rusdi, M, & Aziz, A (2024). ... PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI LEMBAGA PENDIDIKAN: STRATEGI EFEKTIF DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUL HIKMAH TAMAN PENDIDIKAN ISLAM *BESIRU: Jurnal Pengabdian ...*, manggalajournal.org

norma-norma setempat berinteraksi dengan fenomena judi online, serta bagaimana hal ini memengaruhi ketahanan keluarga di daerah tersebut.

Disertasi ini tidak hanya mendokumentasikan dampak negatif dari judi online, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kebaruan ini terletak pada pemanfaatan pendekatan hukum Islam sebagai solusi untuk menjaga ketahanan keluarga, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi keluarga, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian *kualitatif*³²⁵ dan jenis penelitian lapangan (*field research*).³²⁶ Dengan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara rinci fenomena judi online yang terjadi di masyarakat, serta karakteristik dari dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan keluarga. Dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan kontekstual mengenai bagaimana judi online memengaruhi

³²⁵ Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan suatu proses penelitian yang berakar pada metodologi yang digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan yang terkait dengan manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti membentuk gambaran yang kompleks, menggali makna dari kata-kata, menganalisis laporan yang detail dari pandangan responden, serta mengadakan studi dalam situasi yang alami. Lihat Eko Murdiyanto, *PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020 : Yogyakarta Press. Hlm. 19

³²⁶ Mestika Zed., *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.



dinamika keluarga, termasuk aspek emosional, sosial, dan ekonomi. Selain itu, penelitian eksploratif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki lebih dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah judi online, serta bagaimana masyarakat dan keluarga merespons isu tersebut.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, sikap, dan pengalaman individu terkait judi online. Dalam konteks ini, peneliti berfokus pada pandangan masyarakat, termasuk keluarga yang terdampak, tokoh agama, dan pihak berwenang. Melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD), peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan kompleks tentang bagaimana judi online mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga, serta bagaimana hukum keluarga Islam memberikan kerangka untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan triangulasi data, di mana informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dibandingkan untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendengarkan sudut pandang satu pihak, tetapi juga mengumpulkan berbagai perspektif yang ada di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dampak judi online terhadap ketahanan keluarga, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis, sebagai upaya untuk mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data primer pada penelitian lapangan berupa kasus pada objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Responden yang diambil dalam penelitian ini mencakup:

- a) Keluarga yang Terdampak: Individu atau keluarga yang mengalami dampak langsung dari judi online. Melalui wawancara dengan mereka, peneliti dapat mengidentifikasi efek emosional, sosial, dan ekonomi yang dialami, serta bagaimana judi online mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga.
- b) Tokoh Agama dan Pemuka Masyarakat: Mereka yang memiliki pandangan tentang hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap praktik judi online. Wawancara dengan tokoh agama dapat memberikan perspektif tentang bagaimana ajaran Islam mengatur masalah perjudian dan dampaknya terhadap nilai-nilai keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pihak Berwenang: Misalnya, anggota kepolisian yang menangani kasus perjudian, serta pejabat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik terkait perjudian online. Informasi dari mereka dapat membantu menggambarkan bagaimana pihak berwenang menangani isu judi online di wilayah Polda Riau.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram. Data sekunder dalam penelitian pustaka merujuk pada informasi atau data yang telah diterbitkan atau ada sebelumnya, dan digunakan sebagai bahan referensi atau sumber sekunder untuk memperkuat atau mendukung penelitian.

Sumber data sekunder mencakup informasi yang diambil dari literatur yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder ini penting untuk memberikan konteks dan dukungan teoritis terhadap penelitian. Beberapa jenis sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

1. **Literatur Akademik:** Buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang judi online, hukum keluarga Islam, dan ketahanan keluarga. Literatur ini membantu mengembangkan kerangka teoritis yang kuat dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang topik penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Dokumen Resmi:** Berupa laporan dari instansi pemerintah, statistik terkait perjudian di Indonesia, dan dokumen hukum yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi faktual yang diperlukan untuk memahami kondisi perjudian di wilayah Polda Riau.
3. **Penelitian Terdahulu:** Penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema judi online dan dampaknya terhadap keluarga. Studi-studi ini dapat memberikan gambaran tentang temuan yang sudah ada dan mengidentifikasi celah penelitian yang perlu diisi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sangat penting untuk memastikan keandalan dan validitas informasi yang diperoleh. Teknik-teknik ini dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai fenomena judi online dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Berikut adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan responden yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk:

- **Keluarga yang Terdampak:** Peneliti melakukan wawancara dengan individu atau anggota keluarga yang telah mengalami dampak negatif dari judi online. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman mereka,



perubahan dalam hubungan antar anggota keluarga, dan bagaimana mereka menghadapi masalah tersebut.

- Tokoh Agama: Wawancara dengan tokoh agama memberikan perspektif mengenai pandangan hukum Islam terhadap judi online serta bagaimana ajaran agama dapat berperan dalam mengatasi masalah ini.
- Pihak Berwenang: Anggota kepolisian dan pejabat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan mengenai perjudian juga diwawancarai untuk memahami tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam menanggulangi judi online.

2. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dilakukan untuk menggali opini dan perspektif dari kelompok masyarakat terkait isu judi online. Dalam FGD ini, peserta dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari anggota masyarakat, tokoh lokal, dan pemuka agama. Diskusi ini bertujuan untuk:

- Menerima masukan kolektif mengenai persepsi masyarakat tentang judi online.
- Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampak judi online terhadap ketahanan keluarga.
- Mencari solusi yang diusulkan oleh masyarakat untuk menangani masalah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Observasi

Observasi langsung dilakukan untuk memahami konteks sosial di mana judi online terjadi. Peneliti mengamati lingkungan dan interaksi sosial di lokasi-lokasi yang terindikasi maraknya judi online. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung dampak sosial dari judi online, serta perilaku masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perjudian.

4. Studi Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, termasuk laporan resmi dari instansi pemerintah, artikel media, dan literatur akademik yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami masalah judi online dalam kerangka hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan sangat krusial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai data yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai variabel yang berkaitan dengan judi online dan ketahanan keluarga. Berikut adalah uraian mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis Kualitatif

Sebagian besar data yang diperoleh dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi bersifat kualitatif. Oleh karena itu,

teknik analisis kualitatif menjadi metode utama yang digunakan. Proses analisis ini meliputi langkah-langkah berikut:

- **Transkripsi Data:** Semua wawancara dan diskusi kelompok direkam dan kemudian ditranskripsikan untuk memudahkan analisis. Transkripsi ini merupakan langkah penting agar data dapat diolah dengan baik.
- **Koding Data:** Setelah data ditranskripsi, peneliti melakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Koding ini membantu dalam mengorganisir data berdasarkan kategori yang relevan, seperti dampak judi online, pandangan hukum keluarga Islam, dan solusi yang diusulkan oleh masyarakat.
- **Kategorisasi:** Setelah pengkodean, data dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Misalnya, dampak dari judi online dapat dibagi menjadi dampak emosional, sosial, dan ekonomi.

2. Analisis Tematik

Setelah data dikelompokkan, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengeksplorasi tema-tema utama yang muncul dari data. Dalam analisis ini, peneliti:

- Mengidentifikasi tema yang konsisten di seluruh wawancara dan diskusi.
- Membandingkan pandangan dan pengalaman antara kelompok yang berbeda, seperti keluarga yang terdampak dan tokoh agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan, peneliti menerapkan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data.

Triangulasi dilakukan dengan cara:

- Mengkaji kesesuaian antara hasil wawancara, FGD, dan observasi.
- Membandingkan data kualitatif dengan data sekunder dari literatur dan dokumen resmi.
- Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam data untuk memperkuat argumen dan temuan penelitian.

4. Interpretasi Hasil

Setelah analisis dilakukan, peneliti menginterpretasikan hasil berdasarkan kerangka hukum keluarga Islam. Penafsiran ini mencakup:

- Mengaitkan temuan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.
- Membahas implikasi dari temuan terhadap kebijakan publik dan intervensi sosial yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah judi online.
- Memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk tindakan yang dapat diambil oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus yang ditangani oleh Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau menangani berbagai kasus judi online yang menunjukkan bahwa kejahatan ini telah berkembang secara sistemik dan multilevel. Dua kasus utama, LP/A/10/II/2024 dan LP/A/11/II/2024, mengungkap praktik perjudian berskala besar dengan barang bukti ratusan unit komputer serta keterlibatan banyak tersangka, menandakan bahwa aktivitas ini dijalankan secara terorganisir. Sementara itu, dua kasus lainnya, LP/A/49/XI/2024 dan LP/A/50/XI/2024, mengarah pada praktik jual beli chip dalam permainan daring seperti Higgs Domino. Meskipun nominalnya kecil, aktivitas ini berdampak signifikan karena bersifat masif, berulang, dan mudah diakses publik. Polda Riau telah menunjukkan respons hukum yang tegas, termasuk proses penyidikan dan pemberkasan hingga tahap P.21. Namun, kompleksitas kejahatan digital ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya penindakan tetapi juga pencegahan. Dibutuhkan sinergi antara aparat, pendidik, tokoh agama, dan masyarakat sipil melalui edukasi digital, literasi hukum, dan pengawasan konten daring untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online yang terus berkembang.
2. Berdasarkan analisis berbagai kasus judi online yang ditangani Polda Riau tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa judi digital membawa dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serius terhadap ketahanan keluarga secara multidimensional—ekonomi, psikologis, dan sosial. Dari aspek ekonomi, keterlibatan anggota keluarga dalam perjudian menyebabkan krisis keuangan rumah tangga, seperti hilangnya penghasilan utama, penjualan aset, hingga terjebak dalam utang konsumtif. Bahkan sejumlah anak terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan. Secara psikologis, judi online menimbulkan tekanan emosional yang berat, baik bagi pelaku maupun anggota keluarga lainnya. Tersangka mengalami gangguan tidur, emosi labil, dan kecenderungan menyendiri, sementara istri dan anak-anaknya terdampak oleh ketegangan rumah tangga, stres, dan trauma perkembangan. Ketidakhadiran emosional dari sosok kepala keluarga turut merusak ikatan dan peran dalam keluarga. Dampak sosial pun tidak kalah besar. Keluarga tersangka mengalami pengucilan sosial, kehilangan peran di masyarakat, bahkan harus berpindah tempat tinggal karena tekanan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga krisis sosial yang menghancurkan martabat, jaringan, dan stabilitas struktur keluarga dalam masyarakat.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik judi online di wilayah Polda Riau menegaskan bahwa judi merupakan perbuatan haram yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Judi online, meskipun berbasis digital, tetap memenuhi unsur *maisir* karena mengandung taruhan, spekulasi, dan kerugian sepihak. Islam melarang judi karena merusak lima hal pokok: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks keluarga Muslim di Riau, judi online telah menyebabkan kerusakan ekonomi, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penanganannya harus menyeluruh: melalui hukum ta'zīr, pendidikan moral, rehabilitasi rohani, dan penguatan fungsi keluarga. Sinergi antara aparat, ulama, dan lembaga keagamaan lokal sangat diperlukan dalam membentuk perlawanan moral. Pendekatan berbasis syariah yang integratif menjadi solusi strategis untuk menjaga keutuhan keluarga Muslim dari bahaya laten judi digital yang semakin masif di era teknologi.

B. Saran

1. Pemerintah daerah bersama instansi pendidikan dan tokoh agama perlu meningkatkan program literasi digital dan hukum bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan kepala keluarga, agar lebih memahami bahaya judi online serta konsekuensi hukumnya menurut syariat Islam dan perundang-undangan nasional.
2. Penanganan judi online tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian saja. Diperlukan sinergi antara Polda Riau, MUI, lembaga pendidikan, ormas Islam, dan media untuk menciptakan gerakan bersama dalam membentengi masyarakat dari praktik judi daring.
3. Selain tindakan hukum, perlu diterapkan pendekatan rehabilitatif berbasis psikososial dan spiritual terhadap pelaku dan keluarganya melalui konseling, pendampingan rohani, serta program pemulihan ekonomi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Aparat dan lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan pendekatan hukum berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam menanggulangi judi online, agar penanganan tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pemulihan moral dan tatanan keluarga Muslim.
5. Pemerintah dan aparat siber harus memperkuat pengawasan terhadap situs serta aplikasi yang terindikasi menyediakan layanan judi online, serta menutup akses secara cepat dan terkoordinasi dengan penyedia layanan internet.
6. Tokoh agama dan kepala keluarga harus menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik judi di lingkungannya masing-masing, dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan ajaran Islam sejak dini.
7. Diperlukan riset lanjutan yang lebih mendalam mengenai tren judi online, motif sosial-ekonomi pelaku, serta pendekatan yang paling efektif dalam mencegah dan menanggulangi judi digital di tengah masyarakat, terutama dalam konteks keluarga Muslim.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*, Jakarta : Karya Indah, 1986
- Al-Albani, Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*, Kuwait: Mu'asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi'.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma'arif al- Nizhamiyah, 1344 H.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Salam, 1997
- Ali Ash Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008
- Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikh*. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Arto, G. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Atha al-Qaysi, Saha Yasin. *Zawaj al-Shighar fi Dhau Tahdid Sinni al-Zawaj*, Gaza: al-Jami'ah al-Islamiyah Ghaza, 2010.
- Awaeh, 2017, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Bachri, Indra. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan : Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor : Reg : 51/Pdt.P/2015/PA Medan*. (Jurnal.uinsu.ac.id journal of Islamic Law)1 Januari 2017.
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*.
- Badawi al-Sayyid, Ramadhan Razaq/ *Taqyid al-Zawaj bi Sinni Mu'ayyan wa Atsaryhu fi Mizan al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Jami'ah al-Azhar, 2019
- Badran Abi al-'Ainain. *Ahkam al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam: Bahts Tahlili wa Muqaranah*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 1961
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung, 2002.
- Bakry, Hasballah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djembatan*, 1985
- Barmawi, Mohammad. "Ikrar Talak Pengadilan Agama (Analisis Atas Istibath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 2013.
- Dahlan, Abd al-Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997
- Daily, Peunoh *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, edisi ke-2.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fudyartanta, Ki. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Ghanim al-Sadlani, Shaleh. *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.
- Hakim, Imam. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1990
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hardiansyah, Syafrul, and Hesti Asriwandari. Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.1 (2016): 1-15.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hibban, Ibnu. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta:Penerbit Nuansa, 2006.
- Husain at-Tabataba‘i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al-Alami, t.th.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Najm al Hanafi, Zainuddin. *al-Bahr ar-Raiq*. Pakistan: Karachi, t.th.
- Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8
- Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H
- Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th
- Idris al-Bahuti, Manshur ibn Yunus. *Kasysyaf al-Qanna' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1402H.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, t.th.
- Imron, Ali. *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jaya, Asafri. *lisan al- 'Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Khan at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Al-A'lami, t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mahkamah agung RI, surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964

Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, Musawa, 15 (1), 2016.

Manan, Abdul. *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty cetakan keenam.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Putra.

Muga R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita, 1980.

Mughniah, Muhamamd Jawad. *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, Beirut : Dar al-Jawad, 1996



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H
- Muhammad 'Uwidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957
- Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashalah wa al-Taujih*, Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997
- Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007
- Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997
- Muhammad Sidiq, Aji. "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Mujibburrahman Salim "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)", Al-Mazahib (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Mukti Arto, H.A. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelamar, 1998.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mushthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.
- Muslim, Nur Aziz. *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Mutakin, Ali. *Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19 No.3, Agustus 2017.
- Na'mah. *Talaq; Divorce*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nujaim. Ibnu. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nuruddin, *Hukum Perdata* Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Rauf al-Minawi, Zainuddin Abdur. 1988. *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, Riyad: Maktabah Imam Syafi'I, 1988.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Libanon : Dar al Fikr, 1989
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Raja' al-Aufi. Audh. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002
- Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Semarang : Asyasyifa, 1990
- Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Salamah al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad. *Hasyiyatani Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sapuri, Rafy. *Psikologi Islam*, Jakarta: Rajawali press, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju: 2002.
- Selamat, Kasmuri *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Shaleh Al-Fauzan Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad. “*Syarah Riyadh al-Shalihin*,” jld. 1, dalam *sofwere Maktabah Syamilah*, Ishtar 3.8
- Singadji, Widya Natalia, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.8 (2022): 815-823
- Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Susanto, Agus Budi *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni (2019).
- Sutriminah, Emi. FIK Unissula, “*Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*”.
- Syafi’i Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi’i al-Qazwaini. *Al-‘Aziz Syarh al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1997.
- Syaltout, Mahmud. *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syamilah al-Ahdal, Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman. *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983.
- Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983
- Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasy ‘ala Mukhtashar al-Harqy*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002. ,
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Syeikh al-Fauzan. *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info).
- Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953.
- Umar, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah al-Bujairimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Wahab, Rochmat. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah PembantuRektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyuni, Sri. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956
- Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, IAIN Bengkulu, 2018.
- Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zuhdi Muhdlar, Atabik Ali & Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Ma'shum, 1996

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OBSERVASI DAN WAWANCARA

A. OBSERVASI DAN WAWANCARA PELAKU JUDI ONLINE

1. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : Bambang
- b. Umur : 38 tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Alamat : Kota Dumai Provinsi Riau

2. LATAR BELAKANG

- a. Sejak kapan Anda mengenal judi online?
Saya mulai mengenal judi online sekitar tahun 2021 saat pandemi Covid-19.
- b. Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam judi online?
Berawal dari teman yang mengajak dan menunjukkan cara bermain melalui aplikasi di handphone (Poker).

3. MOTIVASI DAN FAKTOR PENYEBAB

- a. Apa yang mendorong Anda untuk bermain judi online?
Ingin mendapatkan uang secara instan/cepat tanpa harus bekerja lebih keras.
- b. Apakah ada pengaruh dari teman, lingkungan, atau media sosial?
Iya, sangat berpengaruh. Banyak teman yang juga bermain dan sering melihat iklan di media sosial (FB, IG, Tiktok).

4. POLA PERILAKU

- a. Seberapa sering Anda bermain judi online?
Hampir setiap hari, terutama saat malam hari.
- b. Berapa rata-rata uang yang digunakan?
Sekitar Rp100.000 sampai Rp500.000 per hari, tergantung kondisi.

5. DAMPAK YANG DIALAMI

- a. Apakah Anda mengalami kerugian finansial?
Iya, saya mengalami kerugian cukup besar, bahkan sampai jutaan rupiah.
- b. Apakah ada dampak terhadap keluarga atau pekerjaan?
Ada, hubungan dengan keluarga menjadi kurang baik (istri dan anak saya terlantarkan) aerta pekerjaan juga terganggu karena sering tidak fokus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. KESADARAN DAN PENANGANAN

a. Apakah Anda menyadari risiko dari judi online?

Sekarang saya sadar bahwa risikonya besar, terutama kerugian finansial dan kecanduan.

b. Apakah Anda memiliki keinginan untuk berhenti?

Iya, saya ingin berhenti, tetapi masih merasa sulit karena sudah terbiasa.

7. PENUTUP

Catatan Pewawancara: Responden menunjukkan adanya ketergantungan/kecanduan terhadap judi online serta kesadaran akan dampak negatif, namun masih mengalami kesulitan untuk berhenti.

B. OBSERVASI DAN WAWANCARA KELUARGA PELAKU

IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : Sulastri
- b. Umur : 35 tahun
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Kota Dumai Provinsi Riau

1. Bagaimana awal mula anggota keluarga Anda terlibat dalam aktifitas judi online?

Awalnya anggota keluarga kami mengenal judi online dari teman dan media sosial. Ia hanya mencoba-coba karena penasaran dan tergiur dengan janji keuntungan cepat. Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut menjadi rutin dan sulit dihentikan.

2. Apa saja dampak yang dirasakan keluarga (ekonomi, hubungan, psikologis) sejak terlibat judi online?

Dampak yang kami rasakan cukup berat, terutama secara ekonomi karena penghasilan sering habis untuk berjudi bahkan sampai berhutang. Hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Secara psikologis, kami merasa stres, cemas, dan kehilangan rasa aman dalam keluarga.

3. Bagaimana perubahan perilaku anggota keluarga yang terlibat judi online terhadap keluarga?

Terjadi perubahan perilaku yang signifikan, seperti menjadi lebih tertutup, mudah marah, sering berbohong, dan mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Waktu bersama keluarga juga semakin berkurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Upaya apa saja yang telah dilakukan keluarga untuk menghentikan atau mengatasi masalah judi online tersebut?

Kami telah mencoba menasihati secara baik-baik, memberikan dukungan moral, membatasi akses keuangan, serta mengajak untuk mendekati diri pada kegiatan positif dan keagamaan. Selain itu, kami juga mempertimbangkan bantuan dari pihak profesional atau tokoh masyarakat.

5. Apa harapan dan kebutuhan keluarga agar dapat keluar dari dampak judi online dan memulihkan kondisi keluarga?

Kami berharap anggota keluarga tersebut bisa benar-benar berhenti dari judi online dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Kami juga membutuhkan dukungan, baik dari lingkungan, pemerintah, maupun lembaga terkait, untuk membantu proses pemulihan ekonomi dan psikologis keluarga.

C. OBSERVASI DAN WAWANCARA TOKOH AGAMA

IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : Iswadi M Yazid, Lc., M.Sy
- b. Umur : 46 tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
- e. Jabatan : Ketua Umum MUI Kab. Pelalawan
- f. Alamat : Pangkala Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau

1. Bagaimana pandangan Tokoh Agama terhadap judi online?

Tokoh agama memandang judi online sebagai perbuatan yang haram, karena termasuk dalam *maisir* (perjudian) yang dilarang dalam Islam.

2. Apa dasar hukum islam yang melarang judi online?

Larangan judi didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam *Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90-91* yang menjelaskan bahwa judi adalah perbuatan setan dan harus di jauhi karena dapat menimbulkan permusuhan dan melalaikan dari mengingat Allah S.W.T.

3. Bagaimana dampak judi online menurut perspektif Tokoh Agama?

Menurut tokoh agama, judi online berdampak negatif secara spiritual (menjauhkan dari ibadah), sosial (merusak hubungan keluarga), dan ekonomi (menimbulkan kemiskinan). Selain itu, juga dapat melemahkan akhlak dan tanggung jawab seseorang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bagaimana ajaran islam mengatasi masalah judi online?
 Islam mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk perjudian, memperkuat iman dan taqwa, memperbanyak ibadah seperti shalat dan dzikir serta mencari rezeki dengan cara yang halal. Selain itu, penting juga lingkungan yang baik dan dukungan keluarga.
5. Apa peran Tokoh Agama dalam menanggulangi judi online di masyarakat?
 Tokoh Agama berperan dalam memberikan edukasi dan dakwah tentang bahaya judi online, membimbing masyarakat ke jalan yang benar serta menjadi tempat konsultasi dan pembinaan spiritual bagi individu yang ingin berhenti dari kebiasaan judi.

D. OBSERVASI DAN WAWANCARA PENYIDIK KEPOLISIAN

IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : Dandriani, S.H
 b. Pangkat : Inspektur Polisi Dua (IPDA)
 c. Umur : 38 tahun
 d. Jenis Kelamin : Perempuan
 e. Pekerjaan : Polri
 f. Jabatan : Ps. Panit 2 Subdit V Dit Reskrimsus Polda Riau
 g. Alamat : Asrama Denpom Jl. Teuku Bey Kec. Bukit Raya – P.Baru

1. Bagaimana peran penyidik Polri dalam menanggulangi judi online?
 Penyidik Polri berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku judi online, termasuk mengungkap jaringan, menangkap pelaku, serta mengumpulkan alat bukti untuk proses hukum.
2. Apa dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menangani kasus judi online?
 Dasar hukum yang digunakan antara lain KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), khususnya pasal yang mengatur larangan distribusi atau akses terhadap konten perjudian secara elektronik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus judi online?
- Kendala yang sering dihadapi antara lain penggunaan server luar negeri, identitas pelaku yang disamarkan, transaksi melalui rekening atau dompet digital, serta cepatnya perubahan modus operandi.
4. Upaya apa yang dilakukan penyidik Polri untuk menanggulangi judi online? Upaya yang dilakukan meliputi patroli siber, kerja sama dengan instansi terkait, pemblokiran situs, penelusuran aliran dana, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
5. Bagaimana harapan penyidik Polri dalam pemberantasan judi online ke depan?
- Penyidik berharap adanya kerja sama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, peningkatan teknologi penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi online
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.